djp

LAPORAN KINERJA

KPP PRATAMA JAKARTA SENEN

2024

MEDIA SOSIAL

@pajakjktsenen
@pajakjktsenen
kpp.023@pajak.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Senen Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu. LAKIN KPP Pratama Jakarta Senen Tahun 2024 ini disusun sebagai pertanggungjawaban seluruh program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024.

Dasar hukum penyusunan LAKIN ini adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2011 tentang Pencabutan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-173/PJ/2007 tentang Sistem, Bentuk, Jenis dan Kode Laporan Rutin di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-40/PJ/2008, yang menyatakan bahwa setiap instansi pemerintah sampai dengan setingkat unit eselon II diwajibkan menyampaikan Laporan Kinerja (LAKIN) setiap tahun sebagai pertanggungjawaban kinerja instansi berbasis Indikator Kinerja Utama dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dalam pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya juga diatur dalam Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak nomor ND-8/PJ/2025 tanggal 06 Januari 2025 perihal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Tahun 2024 KPP Pratama Jakarta Senen mendapat target penerimaan sebesar Rp1.600.203.819.000, meningkat sebesar 13,51% dari target penerimaan tahun 2023 sebesar Rp1.409.785.252.000. Suatu kebanggaan bagi KPP Pratama Jakarta Senen mendapat kepercayaan berupa target yang besar. Dengan didukung perkembangan perekonomian dan sumber daya manusia yang andal dan berintegritas, amanah tersebut dapat dituntaskan dengan realisasi sebesar Rp1.603.389.872.164 atau sebesar 100,20% dari target, serta realisasi penerimaan tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 11,02% dari realisasi penerimaan tahun 2023 sejumlah Rp1.444.177.583.229.

Penyusunan LAKIN tahun 2024 diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi KPP Pratama Jakarta Senen dalam upaya mencapai target di tahun 2024. Kerangka kerja dan capaian di tahun 2024 menjadi landasan dalam upaya tercapainya penerimaan di tahun depan.

Tidak lupa kami selalu mengharapkan adanya masukan, kritik, dan saran untuk perbaikan kinerja KPP Pratama Jakarta Senen yang berkesinambungan sehingga selalu dapat berkontribusi lebih pada Direktorat Jenderal Pajak.

Jakarta, 30 Januari 2025

Ditandatangani secara elektronik

Tariani Agustiarini

DAFTAR ISI

BAB I	Pendahuluan……	6
BAB II	Perencanaan Kinerja……..	11
BAB III	Akuntabilitas Kinerja…...……	21
A.	Capaian Kinerja Organisasi……...	21
B.	Realisasi Anggaran……	102
BAB IV	Penutup……..	103

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi…….	8
Gambar 2	Peta Wilayah……	9
Gambar 3	Grafik NKO…….....	21
Gambar 4	Diagram IKU…….....	21

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Kelompok Jabatan KPP Pratama Jakarta Senen……	10
Tabel 2	Realisasi Anggaran Tahun 2024……	102

BAB I
PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan dalam APBN tahun 2024, sektor perpajakan memberikan peran yang besar dari total penerimaan negara. Sebagai konsekuensinya Direktorat Jenderal Pajak dituntut dapat merealisasikan target penerimaan negara tersebut melalui kebijakan dan program kerja yang dapat mendukung terpenuhinya amanat penerimaan negara. Penerimaan dari sektor perpajakan merupakan andalan sumber penerimaan negara yang harus terus menerus digali dan ditingkatkan peranannya demi kesinambungan pembangunan.

Tahun 2024, KPP Pratama Jakarta Senen bertugas mengamankan penerimaan pajak sebesar Rp1.600.203.819.000. Penyusunan LAKIN ini diharapkan berfungsi sebagai alat kontrol atau uji kinerja kantor pelayanan secara kuantitatif dalam rangka terwujudnya transparansi ke arah terciptanya *good governance* serta dapat digunakan sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerja semua unit di lingkungan KPP Pratama Jakarta Senen maupun Direktorat Jenderal Pajak secara bertahap dan berkesinambungan.

Pencapaian Realisasi Penerimaan KPP Pratama Jakarta Senen tahun 2024 sebesar 100,20% atau Rp1.603.389.872.164 adalah hasil kerja optimal seluruh sumber daya manusia KPP Pratama Jakarta Senen dan dukungan Wajib Pajak serta *stakeholder* dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya, perangkat peraturan perundang-undangan perpajakan, kebijakan mulai dari tingkat pusat hingga kanwil serta dukungan pihak pemerintah lainnya yang bersinergi dengan KPP Pratama Jakarta Senen.

Untuk terus mempertahankan pencapaian penerimaan pajak tersebut, perlu didukung dengan adanya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, pengembangan teknologi informasi ke arah administrasi modern berbasis komputer serta perbaikan sarana dan prasarana kantor guna memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak. Langkah-langkah yang telah diambil KPP Pratama Jakarta Senen antara lain dengan melakukan pengembangan sistem informasi di bidang perpajakan, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui *in house training* atau diklat, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana kantor, serta pelatihan internal secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan.

Dengan motto kantor CINTA (Cepat, Ikhlas, Norma, Tepat Waktu dan Akurat), KPP Pratama Jakarta Senen berupaya menjadikan unit organisasi di bidang perpajakan yang tetap berlandaskan pada prinsip pelayanan akan tetapi memiliki kekuatan atau *bargaining position* yang tinggi di hadapan Wajib Pajak. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya kegiatan penegakan hukum di bidang perpajakan baik dari kegiatan penagihan maupun pemeriksaan. Penggunaan norma dalam program kerja KPP Pratama Jakarta Senen merupakan bukti nyata bahwa seluruh elemen yang terlibat harus menjunjung nilai–nilai kejujuran dan penerapan *Good Governance*.

KPP Pratama Jakarta Senen adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang secara formal diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor : 254 / KMK.01/ 2004 tanggal 24 Mei 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat, Kantor Pelayanan Pajak Madya dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat. KPP Pratama Jakarta Senen memiliki profil sebagai berikut :

I.A. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Wilayah Kerja

I.A.1 Tugas

KPP Pratama Jakarta Senen mengemban tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

I.A.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, KPP Pratama Jakarta Senen menyelenggarakan fungsi :

1. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
2. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
3. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
4. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
5. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
6. pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
7. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
8. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
9. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
10. penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
11. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
12. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
13. pemutakhiran basis data perpajakan;
14. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
15. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
16. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
17. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
18. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
19. pengelolaan dokumen perpajakan dan non perpajakan; dan
20. pelaksanaan administrasi kantor.

I.A.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi KPP Pratama Jakarta Senen adalah sebagai berikut :

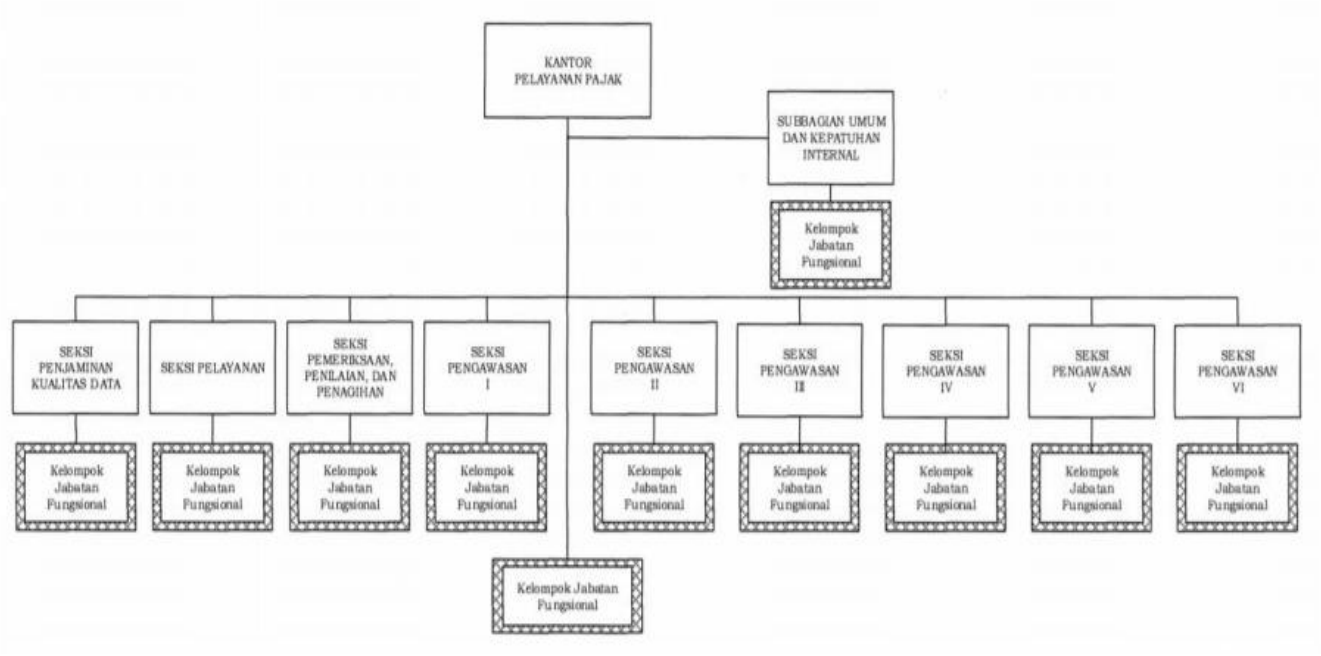

Gambar 1 Struktur Organisasi

I.A.4 Wilayah Kerja

Wilayah Kerja KPP Pratama Jakarta Senen meliputi satu wilayah Kecamatan Senen yang terdiri atas 6 (enam) kelurahan yaitu :

a. Kelurahan Bungur;
b. Kelurahan Kenari;
c. Kelurahan Kramat;
d. Kelurahan Kwitang;
e. Kelurahan Senen; dan
f. Kelurahan Paseban.

Peta Wilayah Kerja KPP Pratama Jakarta Senen

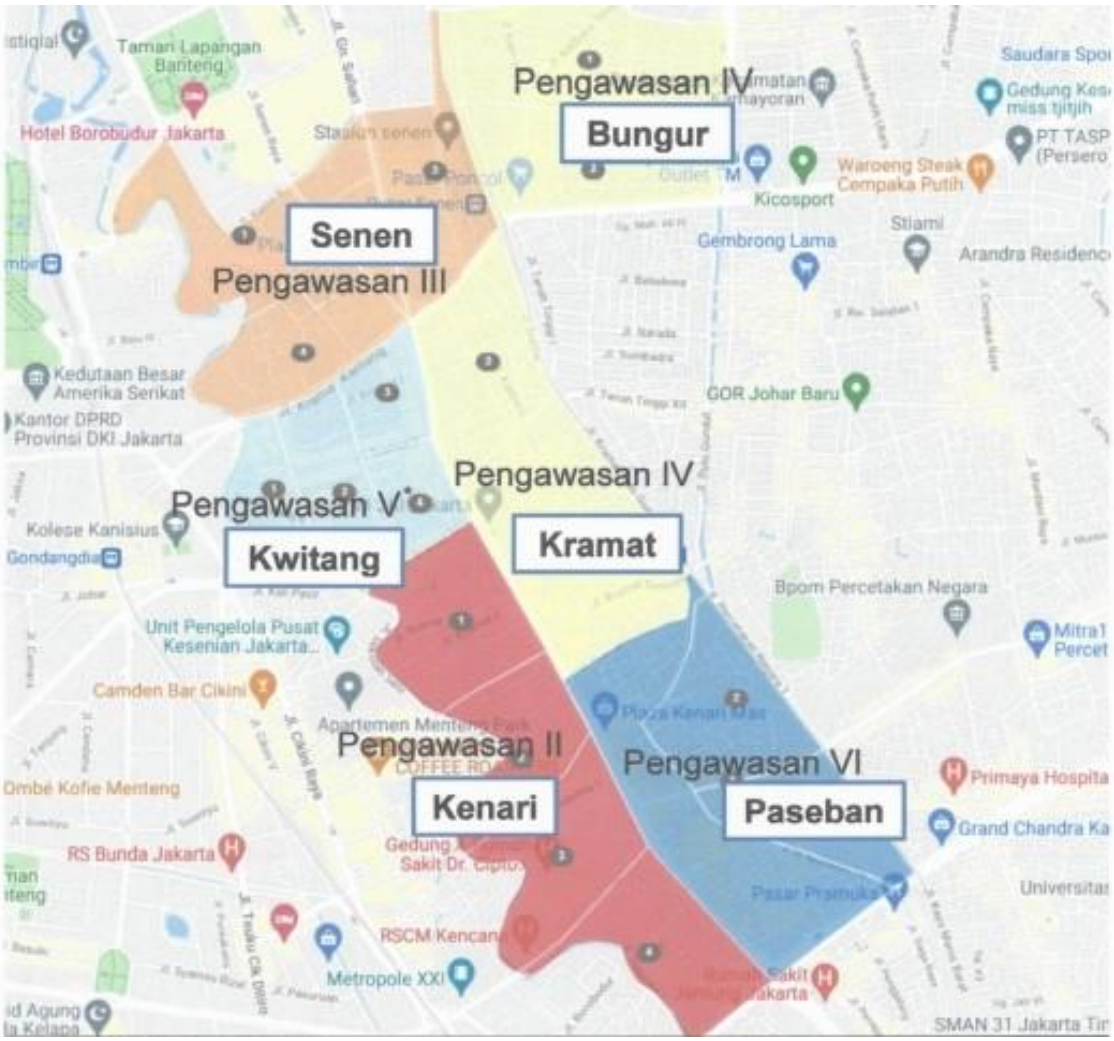

Gambar 2 Peta Wilayah

I.B. Peran Strategis KPP Pratama Jakarta Senen

KPP Pratama Jakarta Senen melaksanakan peran strategis yaitu melakukan pelayanan, penyuluhan, edukasi dan pengawasan terhadap wajib pajak, khususnya wajib pajak yang berdomisili dan atau objek pajak yang berada di wilayah KPP Pratama Jakarta Senen, yang terdiri dari 6 (enam) kelurahan di Kecamatan Senen yaitu Senen, Bungur, Paseban, Kenari, Kwitang dan Kramat. Dengan beragam jenis wajib pajak yang ada antara lain pedagang, pegawai, bendahara pemerintah, dan juga rekanan

bendahara pemerintah. Selain itu, KPP Pratama Jakarta Senen menjadi institusi yang diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang juga berdampak pada tingkat *tax ratio* di Indonesia.

I.C. Sumber Daya Manusia

Dalam mencapai target yang telah diamanahkan, KPP Pratama Jakarta Senen didukung oleh 87 (delapan puluh tujuh) pegawai, terdiri dari 42 pegawai laki-laki atau 48% dari jumlah keseluruhan pegawai dan 45 perempuan atau 52% dari jumlah keseluruhan pegawai. Susunan pegawai di KPP Pratama Jakarta Senen adalah sebagai berikut:

Unit Organisasi	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
Kepala Kantor	1	-	1
Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	12	3	9
Seksi Penjaminan Kualitas Data	4	3	1
Seksi Pelayanan	14	3	11
Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	8	4	4
Seksi Pengawasan I	7	3	4
Seksi Pengawasan II	4	3	1
Seksi Pengawasan III	6	3	3
Seksi Pengawasan IV	6	4	2
Seksi Pengawasan V	6	2	4
Seksi Pengawasan VI	5	3	2
Fungsional Pemeriksa Pajak	14	11	3
Jumlah	**87**	**42**	**45**

Tabel 1 Kelompok Jabatan KPP Pratama Jakarta Senen

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan kinerja merupakan langkah awal untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Perencanaan tersebut memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional, dan global. Perencanaan Kinerja dituangkan dalam sebuah perencanaan strategis yang merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan potensi, kelemahan, peluang, dan kendala yang timbul. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024, yang merupakan perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-95/PJ/2015 tanggal 27 April 2015 tentang Rencana Strategis DJP Tahun 2015-2019, maka KPP Pratama Jakarta Senen dalam menyusun visi, misi, dan renstranya mengacu pada renstra induk organisasi sehingga tidak mengaburkan visi dan misi dari Direktorat Jenderal Pajak.

RENCANA STRATEGIS

II.A. VISI

Visi yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak adalah “Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan”.

Visi tersebut mencerminkan cita-cita Direktorat Jenderal Pajak khususnya dan KPP Pratama Jakarta Senen pada umumnya, untuk menjadi pelayan publik yang modern, efektif, dan efisien serta memiliki integritas dan profesionalisme baik dari sisi sumber daya manusia maupun manajemennya. Keberadaan dan kinerja dari seluruh unsur organisasi KPP Pratama Jakarta Senen diharapkan mampu menjadi institusi penghimpun penerimaan negara yang berintegritas dan berkeadilan.

II.B. MISI

Misi Direktorat Jenderal Pajak adalah : “Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

II.D.1 Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;

II.D.2 Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan

II.D.3 Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital di dukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.”

Misi tersebut menjelaskan bahwa keberadaan DJP khususnya KPP Pratama Jakarta Senen adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Peran tersebut dijalankan dengan meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas, pengawasan yang efektif, dan hukum yang adil. Selain itu, pengembangan proses bisnis inti berbasis digital juga didukung oleh aparatur negara yang berintegritas, professional, dan bermotivasi.

Sebagai wujud dukungan Direktorat Jenderal Pajak terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, DJP menyiapkan perumusan regulasi yang selaras dan tidak tumpang tindih. Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, upaya pelayanan yang berkualitas oleh DJP diwujudkan melalui alur layanan yang efektif, efisien, dan memberikan kepastian waktu penyelesaian. Selain itu, penerapan penegakan hukum yang adil baik bagi wajib pajak maupun bagi petugas diharapkan dapat ikut meningkatkan kepatuhan. DJP memastikan semua aspek dalam penyelenggaraan administrasi perpajakan didukung dengan teknologi, proses bisnis, organisasi dan sumber daya manusia yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Visi dan Misi DJP merupakan perwujudan visi pembangunan nasional, visi dan misi pemerintahan 2020-2024, serta dalam upaya mendukung Sembilan Agenda Prioritas Pembangunan *(Nawa Cita).* Selain itu penjabaran visi dan misi dilandasi dengan adanya sikap dari Kementerian Keuangan berupa menerapkan kebijakan yang *prudent* dan tercapainya tingkat kepatuhan pajak yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat.

II.C. Tujuan

Untuk mewujudkan visi dan misinya, Direktorat Jenderal Pajak menyelaraskan tujuan Kementerian Keuangan dengan menetapkan tiga tujuan strategis Direktorat Jenderal Pajak periode 2020-2024 dalam rangka mewujudkan visi dan misi DJP yaitu pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan, penerimaan negara yang optimal, dan birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien. Ketiga tujuan strategis tersebut mengarah pada pencapaian tujuan eksternal dan internal. Tujuan eksternal mengarahkan segenap perhatian kepada Wajib Pajak meliputi peningkatan pelayanan perpajakan dan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak melalui pengawasan dan penegakan hukum. Sedangkan tujuan internal mengarahkan kepada pengembangan sumber daya internal DJP meliputi peningkatan efektivitas dan efisiensi organisasi melalui reformasi dan modernisasi dan peningkatan profesionalisme dan integritas sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya internal meliputi pengembangan organisasi, proses bisnis, teknologi informasi, anggaran, dan sumber daya manusia.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi DJP dan pedoman dalam pelaksanaan kinerja, maka KPP Pratama Jakarta Senen mempunyai tujuan sebagai berikut :

a. Mengamankan rencana penerimaan pajak tahun 2024;
b. Meningkatkan kemampuan dalam penguasaan teknologi dan penggalian potensi pajak;
c. Meningkatkan citra aparat pajak dengan meningkatkan moral dan integritas aparat pajak dan mengubah sikap penguasa menjadi sikap abdi masyarakat;
d. Mewujudkan sistem *self assessment* yang mantap;
e. Menopang tercapainya *tax ratio, tax coverage ratio* dan *compliance ratio* yang cukup tinggi; dan
f. Mewujudkan terbentuknya pelayanan prima bagi Wajib Pajak dengan orientasi kepuasan pelanggan dan peningkatan pemahaman Wajib Pajak atas segala hak dan kewajibannya.

Dalam rangka mencapai tujuan serta memastikan terpenuhinya *destination statement*, DJP menetapkan Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 yang sejalan dengan agenda pembangunan dalam RPJMN yang berhubungan dengan DJP yaitu Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. DJP sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, turut mendukung strategi dalam Renstra Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Strategi Kemenkeu yang didukung DJP meliputi:

A. Memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi melalui fasilitas kemudahan usaha dan investasi, antara lain: pemberian fasilitasi kepabeanan dan perpajakan; penyusunan peraturan untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi melalui Omnibus Law perpajakan yang mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah, serta ketentuan umum perpajakan; dan perbaikan peringkat kemudahan berusaha, serta penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
B. Reformasi fiskal melalui pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (core tax system); upaya intensifikasi dan ekstensifikasi baik obyek dan subyek pajak maupun perluasan barang kena cukai; serta penguatan kelembagaan penerimaan negara.

Selain itu, terdapat 2 (dua) indikator pada Target Pembangunan dalam RPJMN 2020- 2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak yaitu:

A. Rasio Perpajakan terhadap PDB. Badan Kebijakan Fiskal berperan utama dalam pencapaian indikator secara nasional. DJP mendorong pencapaian indikator dengan memperkuat basis penerimaan pajak nasional.
B. Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (*Core Tax Administration System*). DJP mendukung indikator secara langsung melalui pembangunan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi.

II.D. Sasaran

Dalam rangka mencapai tujuan DJP yang telah ditetapkan, diperlukan penentuan sasaran yang mencerminkan hal yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan tujuan bersifat operasional yang memenuhi prinsip (SMART-C): *specific* (spesifik), *measureable* (terukur), *achievable* (dapat dicapai), *relevant* (berkaitan), *time phase* (berdasarkan jangka waktu), *continously improved* (selalu dilakukan perbaikan). Untuk mengetahui pencapaian atas sasaran, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) atau indikator keberhasilan utama. Indikator keberhasilan adalah ukuran keberhasilan pencapaian sasaran, dan merupakan determinan. Sedangkan nilai keberhasilan ditentukan oleh realisasi dibandingkan dengan target. Penentuan sasaran DJP berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

II.D.1 Kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif

Adapun strategi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk mewujudkan kondisi pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah sebagai berikut:

- Untuk mendukung strategi Kemenkeu Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Fiskal dan Sektor Keuangan Khususnya Kebijakan Relaksasi dan Refocusing Belanja untuk Percepatan Penanganan dan Pemulihan Ekonomi Nasional, DJP menjabarkannya melalui strategi penyusunan peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 2 tahun 2020, insentif fiskal dan penyesuaian prosedur pelayanan administrasi perpajakan.

- Untuk mendukung strategi Kemenkeu Pemberian Insentif Fiskal dan Prosedural Guna Memulihkan Kinerja Perekonomian, DJP menjabarkannya melalui strategi:
  1) Penyusunan peraturan pelaksanaan UU No. 2 tahun 2020, insentif fiskal dan penyesuaian prosedur pelayanan administrasi perpajakan; dan
  2) Automasi pemberian fasilitas perpajakan.
- Untuk mendukung strategi Kemenkeu Penyempurnaan Dan Perbaikan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Fiskal dan Sektor Keuangan, DJP menjabarkannya melalui strategi:
  1) Penyusunan RUU di bidang Bea Meterai;
  2) Pembangunan sistem tata kelola regulasi perpajakan secara elektronik; dan
  3) Simplifikasi dan harmonisasi penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU) dalam rangka akselerasi pencegahan sengketa *Transfer Pricing*.

II.D.2 Penerimaan Negara yang Optimal

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan Penerimaan Negara yang Optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal. Strategi yang dilakukan DJP untuk mewujudkan kondisi penerimaan negara yang optimal adalah sebagai berikut:

- Untuk mendukung strategi Kemenkeu Perpanjangan Waktu Penyelesaian Administrasi Perpajakan untuk Memberikan Kemudahan dan Kepastian Hukum bagi Wajib Pajak dalam Pelaksanaan Hak dan/atau Pemenuhan Kewajibannya, DJP menjabarkannya melalui strategi Penyusunan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020, insentif fiskal dan penyesuaian prosedur pelayanan administrasi perpajakan.
- Untuk mendukung strategi Kementerian Keuangan Identifikasi Potensi dan Peningkatan Kepatuhan dan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), DJP menjabarkannya melalui strategi Peningkatan Kepatuhan Pajak Pelaku Usaha Ekonomi Digital.
- Untuk mendukung strategi Kementerian Keuangan Pengembangan Layanan Pajak, Kepabeanan dan Cukai serta PNBP Berbasis Digital yang Terfokus pada User Experience dan User Friendly, DJP menjabarkannya melalui strategi:
  1) Pengembangan sistem Click, Call, Counter;
  2) Integrasi Tax Knowledge Based dan Situs Web DJP;
  3) Pengembangan Layanan Edukasi;
  4) Pengembangan Program Inklusi Perpajakan;
  5) Pengembangan edukasi melalui pihak ketiga;
  6) Pengembangan kapasitas dan sarana yang menunjang kehumasan yang efektif;
  7) Perluasan Prepopulated SPT PPh;
  8) Perluasan Kanal Pembayaran Pajak; dan
  9) Automasi Penelitian Restitusi WP Risiko Rendah.
- Untuk mendukung strategi Kemenkeu Penggalian Potensi Penerimaan Melalui Upaya Perluasan Basis Pajak, Kepabeanan dan Cukai, serta Pemetaan Potensi PNBP, DJP menjabarkannya melalui strategi:
  1) Pengaturan Kembali Basis Pemajakan Wajib Pajak Orang Pribadi;
  2) Pengawasan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Menengah;

3) Penguatan dan perluasan basis Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan
4) Optimalisasi fungsi Penilaian.

- Untuk mendukung strategi Kemenkeu Modernisasi Sistem Administrasi Pajak, Kepabeanan dan Cukai serta PNBP, DJP menjabarkannya melalui strategi Pembangunan Sistem Administrasi Perpajakan yang Terintegrasi.
- Untuk mendukung strategi Kemenkeu Penguatan Joint Program Penerimaan di lingkungan Kementerian Keuangan, DJP menjabarkannya melalui strategi Penguatan Joint Program untuk mendukung optimalisasi penerimaan pajak dan pelayanan kepada Wajib Pajak.
- Untuk mendukung strategi Kemenkeu Peningkatan Kepatuhan Melalui Model Pengawasan Berbasis Segmentasi dan Teritorial, DJP menjabarkannya melalui strategi Tata Kelola Pengumpulan Data Lapangan.
- Untuk mendukung strategi Kemenkeu Penguatan Pengawasan Perpajakan dan PNBP serta Pemberantasan Penyelundupan dan Barang-Barang Ilegal, DJP menjabarkannya melalui strategi:
  1) Kedalaman Audit yang Selektif dan Proses yang lebih Efisien;
  2) Pembangunan DJP Digital Map;
  3) Penegakan Hukum yang Utuh;
  4) Redefinisi Pelanggaran Pidana/Administrasi;
  5) Sarana dan infrastruktur forensik digital;
  6) Pengambilan Keputusan Penegakan Hukum Pidana Pajak yang Tersistemasi;
  7) Penyusunan ketentuan tentang pembiayaan kegiatan intelijen yang akuntabel;
  8) Penempatan petugas sebagai Perwakilan Direktorat Jenderal Pajak di luar negeri;
  9) Peningkatan Kepatuhan Pajak High Wealth Individuals dan Grup Usahanya;
  10) Pembangunan Basis Data Terintegrasi dan Modernisasi Sistem Pengawasan Instansi Pemerintah (Bendahara);
  11) Pembangunan basis data perizinan melalui perluasan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) dalam mendorong kepatuhan pajak Wajib Pajak;
  12) Pembentukan Database Perpajakan Berdasarkan Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Pokok Wajib Pajak;
  13) Penyempurnaan Tata Kelola Data dan Informasi;
  14) Pembangunan data dan environment; dan
  15) Peningkatan kualitas pemanfaatan data dan informasi perpajakan.

II.D.3 Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien

Terdapat 3 kondisi yang ingin dicapai DJP untuk mencapai tujuan Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien:\

- Organisasi dan SDM yang optimal Strategi yang dilakukan DJP untuk mewujudkan kondisi Organisasi dan SDM yang optimal adalah:
  1) Untuk mendukung strategi Kemenkeu Pembangunan dan Pengembangan Manajemen Pengetahuan (knowledge management), DJP menjabarkannya melalui strategi Penyempurnaan Knowledge Management.
  2) Pengelolaan organisasi yang efektif. Terhadap strategi ini, DJP menjabarkannya melalui strategi: Penataan organisasi instansi vertikal;

Penataan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (KPDJP); dan Penataan jabatan fungsional.

3) Pengelolaan SDM yang efektif. Terhadap strategi ini, DJP menjabarkannya melalui strategi: Kebijakan pengamanan bagi petugas DJP; Perbaikan sistem manajemen karir; Penyusunan standar kompetensi jabatan; Implementasi Individual Development Plan (IDP); Penyesuaian peringkat jabatan dengan kompetensi; Pengukuran kinerja terintegrasi bagi seluruh pegawai DJP; dan Penyusunan peta pembelajaran (Learning Journey).

- Sistem informasi yang andal dan terintegrasi Strategi yang dilakukan DJP untuk mewujudkan kondisi Sistem informasi yang andal dan terintegrasi adalah dengan melakukan Pengembangan Proyek Strategis TIK Kementerian Keuangan. Terhadap strategi ini, DJP menjabarkannya melalui strategi Pembangunan Sistem Administrasi Perpajakan yang Terintegrasi.
- Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah Strategi yang dilakukan DJP untuk mewujudkan kondisi Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah adalah dengan Penguatan Tata Kelola Pengendalian Internal. Pedoman pelaksanaan rencana strategis DJP diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang tata kelola dan implementasi rencana strategis Direktorat Jenderal Pajak tahun 2020 – 2024.

II.E. Kebijakan

Kerangka regulasi harus menunjang kemudahan pencapaian Visi dan Misi Presiden Tahun 2020 – 2024 sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020– 2024. dengan memperhatikan kaidah pembentukan regulasi yang sederhana, mudah dipahami, tertib dan memberi manfaat konkrit dalam pelaksanaan pembangunan nasional mengajukan beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait dengan pemenuhan tujuan dan Sasaran Strategis DJP Tahun 2020 – 2024, yaitu sebagai berikut:

II.E.1 RUU tentang Bea Meterai (penggantian atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);

Urgensi pembentukan: Berpotensi meningkatkan penerimaan negara dengan memberikan landasan hukum atas mekanisme pemungutan bea meterai yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan bea meterai dan perluasan basis data yang dapat dimanfaatkan guna kepentingan analisis dan komparasi data dengan jenis pajak yang lain. Secara tidak langsung, data tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan pajak lainnya.

II.E.2 RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan Untuk Penguatan Perekonomian (Omnibus Law);

Urgensi pembentukan: Meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan atraktif bagi investor,meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, meningkatkan kepastian hukum dan mendorong minat Warga Negara Asing (WNA) untuk bekerja di Indonesia yang dapat mendorong alih keahlian dan pengetahuan bagi peningkatan kualitas SDM Indonesia, Mendorong kepatuhan sukarela Wajib Pajak dan menciptakan keadilan berusaha antara pelaku usaha dalam negeri dan pelaku usaha luar negeri.

II.E.3 RUU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (penggantian atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan

Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009);

Urgensi pembentukan: Menciptakan kepatuhan perpajakan sebagai kelanjutan dari kebijakan pasca Amnesti Pajak guna meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan melalui penerapan prinsip pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang mudah, murah, cepat, berbasis teknologi, dan informasi.

II.E.4 RUU tentang Pajak Penghasilan (penggantian atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008);

Urgensi pembentukan: Meningkatkan sumber penerimaan negara yang lebih sustainable melalui perluasan tax base dan peningkatan kepatuhan pajak, serta pemajakan atas transaksi lintas yurisdiksi sehingga berpotensi pula pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan perbaikan iklim berusaha melalui peraturan perpajakan yang lebih sederhana, adil, dan berkepastian hukum.

II.E.5 RUU tentang Pajak atas Barang dan Jasa (penggantian atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009); Urgensi pembentukan;

Meningkatkan kepatuhan PPN di Indonesia serta memperluas tax base sehingga dapat meningkatkan penerimaan dari PPN; Dengan tax base PPN yang semakin luas, potensi penerimaan pajak akan semakin meningkat, sehingga kebutuhan belanja APBN dapat lebih dipenuhi dari penerimaan pajak; dan Perluasan tax base pengenaan pajak konsumsi tersebut dilakukan melalui penataan ulang perlakuan pajak atas barang dan jasa yang lebih membatasi pemberian fasilitas dan pengaturan ulang batasan pengusaha kena pajak.

II.E.6 RUU tentang Pajak Bumi dan Bangunan (penggantian atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994);

Urgensi pembentukan: Meningkatkan penerimaan negara dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan melalui: Peningkatan basis pajak dan fleksibilitas tarif, Transformasi sistem pemungutan pajak dari semula *official-assessment system* menjadi *self-assessment system*, untuk memperoleh penerimaan negara lebih awal tanpa menunggu ketetapan yang diterbitkan oleh fiskus.

II.F. Program

Program merupakan implementasi dari visi dan misi dalam upayanya mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Program kegiatan yang telah dicanangkan KPP Pratama Jakarta Senen adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan pelayanan perpajakan;
b. Penggalian potensi Wajib Pajak dalam rangka pengamanan penerimaan;
c. Peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi wajib pajak; dan
d. Peningkatan sosialisasi pelaporan pajak melalui e-Filing.

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dalam mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan strategi digunakan Indikator Kinerja. Berikut perbandingan target tiga tahun terakhir pada tiap Indikator Kinerja.

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			UIC
			2022	2023	2024	
1	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100%	100%	Kepala Kantor Pelayanan Pajak
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	Seksi Penjaminan Kualitas Data, Seksi Pelayanan, Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan, dan Seksi Pengawasan
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100%	100%	Kepala Kantor Pelayanan Pajak
		Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	100%	100%	Seksi Pelayanan dan Seksi Pengawasan
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100%	100%	Kepala Kantor Pelayanan Pajak
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	67%	70%	74%	Seksi Pelayanan
		Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	80	81	82	Seksi Pelayanan
5	Pengawasan pembayaran	Persentase pengawasan	90%	90%	90%	Seksi Pengawasan

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			UIC
			2022	2023	2024	
	masa yang efektif	pembayaran masa				
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	Seksi Pengawasan
		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	Seksi Pengawasan
		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	100%	Seluruh Pejabat Eselon IV dan Fungsional Pemeriksa Pajak
7	Penegakan hukum yang efektif	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	-	-	100%	Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan
		Tingkat efektivitas penagihan	75%	75%	75%	Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan
		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	100%	Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan
8	Data dan Informasi yang berkualitas	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	100%	100%	Seksi Pengawasan dan Seksi Penjaminan Kualitas Data
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	-	-	100	Seluruh Pejabat Eselon IV
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85	85	85	Kepala Kantor Pelayanan Pajak

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			UIC
			2022	2023	2024	
		Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	-	-	90	Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
11	Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	-	-	100	Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Sumber: Manual IKU K-3 KPP Pratama

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

III.A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Perkembangan NKO KPP Pratama Jakarta Senen dari tahun 2019 sampai dengan 2024 dapat digambarkan sebagaimana grafik berikut:

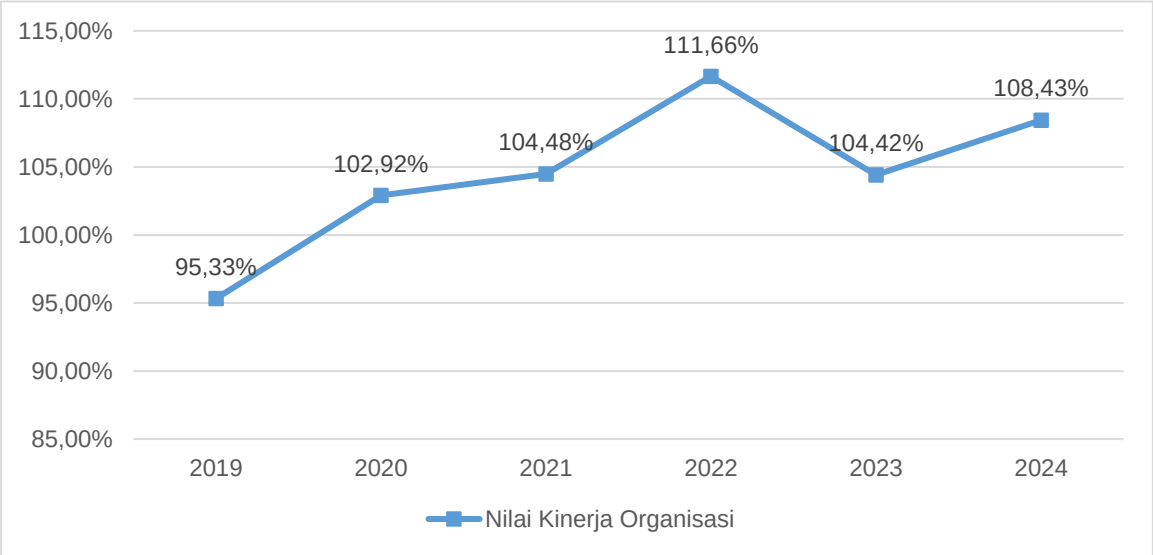

Gambar 3 Grafik Nilai Kinerja Organisasi

Nilai Kinerja Organisasi tahun 2024 mencapai angka 108,43% atau tumbuh sebesar 3,84% dari tahun 2023. Dari 19 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diamanahkan kepada KPP Pratama Jakarta Senen, terdapat 17 IKU atau 89% dari keseluruhan IKU telah memenuhi target (berwarna hijau), dan 2 IKU atau 11% dari keseluruhan IKU yang belum memenuhi target namun hampir tercapai (berwarna kuning). IKU yang belum memenuhi target tersebut khususnya pada IKU 1b-CP "Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas" dengan capaian IKU 94,25% dan IKU 2a-CP "Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dengan capaian IKU 99,83%.

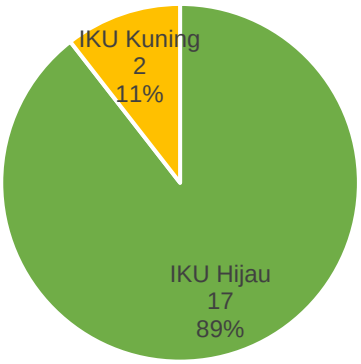

Gambar 4 Diagram Capaian IKU

III.A.1 IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

Sasaran Strategis Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal
IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	18%	45%	45%	70%	70%	100%	**100%**
Realisasi	20.38%	45.45%	45.45%	68.85%	68.85%	100.20%	**100.20%**
Capaian	20.38%	45.45%	45.45%	68.85%	68.85%	100.20%	**100.20%**

III.A.1.a. Deskripsi Sasaran strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

III.A.1.b. Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

III.A.1.c. Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

III.A.1.d. Realisasi

Realisasi penerimaan neto 2024 adalah sebesar 100.20% atau sebesar Rp1.603.389.872.164. Capaian ini menunjukkan pertumbuhan sebesar Rp159.212.288.935 atau tumbuh sebesar 11,02% dari tahun 2023. Peningkatan ini didapat dari jenis pajak Pajak Penghasilan yang tumbuh sebesar 7,68% atau bertambah Rp69.857.461.479 dari tahun sebelumnya, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang tumbuh sebesar 16,69% atau bertambah Rp89.119.504.677 dari tahun sebelumnya, dan peningkatan secara signifikan dari Pajak Lainnya sebesar lebih dari 200% atau bertambah Rp641.967.846 dari tahun sebelumnya.

Pertumbuhan penerimaan dari Pajak Penghasilan secara rinci terdiri dari peningkatan PPh Pasal 21 sebesar 10,14%, PPh Pasal 23 sebesar 27,76%, PPh Pasal 25/29 OP sebesar 45,52%, PPh Pasal 25/29 Badan sebesar 33,6%, dan PPh Final sebesar 4%. Pada jenis pajak Pajak Penghasilan, juga terdapat penurunan penerimaan dibanding tahun lalu, antara lain PPh Pasal 22 sebesar -19,2%, PPh Pasal 22 Impor sebesar -7,22%, dan PPh Pasal 26 sebesar -96,08%.

Pertumbuhan penerimaan dari Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terdiri dari peningkatan PPN Dalam Negeri sebesar 15,3%, PPN Impor sebesar 15,3%, PPnBM Dalam Negeri sebesar 57,41%. Pertumbuhan penerimaan juga didapat dari Pajak Lainnya yang terdiri dari Bea Meterai sebesar 633% dan Bunga Penagihan PPN yang meningkat sebesar Rp641.777.846.

Sumber penerimaan juga didapat dari Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) khususnya bendahara pemerintah yang terdampak dari kebijakan PMK-59 dan kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) seperti pemeriksaan dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak. Pengawasan yang dilakukan kepada seluruh bendahara dan juga pengusaha di wilayah KPP Pratama Jakarta Senen telah memberikan dampak positif kepada penerimaan kantor tahun 2024 sebesar 100.20%. Pasar Kenari baik Kenari Mas, Kenari Lama, dan Baru serta Pasar Senen memiliki peranan penting dalam upaya pencapaian target. Bendahara pemerintah khususnya dari Kementerian Luar Negeri memiliki kontribusi yang besar dalam tercapainya target PPh Pasal 21 di KPP Pratama Jakarta Senen. Hal tersebut semakin didukung dengan kemitraan yang baik antara KPP dengan pihak Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri.

Adapun rincian penerimaan tahun 2024 sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Sumber: Kinerja Penerimaan Kantor Appportal

DETIL KINERJA PENERIMAAN
KPP PRATAMA JAKARTA SENEN
TAHUN 2024 BULAN JANUARI S.D. BULAN DESEMBER

URAIAN	TARGET	PENERIMAAN TAHUN BERJALAN NETTO	NETTO LALU	PENCAPAIAN (%)	PERTUMBUHAN (%)
1	2	10	11	12	13
A. Pajak Penghasilan	860.001.025.000	979.783.603.004	909.926.141.525	113,93	7,68
B. PPN dan PPnBM	739.019.621.000	622.955.983.314	533.836.478.637	84,29	16,69
C. PBB dan BPHTB	0	8.288.000	0	0	0
D. Pendapatan PPh DTP	0	0	414.933.067	0	-100
E. Pajak Lainnya	1.183.173.000	641.997.846	30.000	54,26	2.139.892,82
JUMLAH (A + B + C + D + E)	1.600.203.819.000	1.603.389.872.164	1.444.177.583.229	100,2	11,02

III.A.1.e. Rencana Aksi

Rencana aksi KPP Pratama Jakarta Senen dalam upaya untuk mencapai penerimaan 100%, yaitu:

- Menggali potensi Wajib Pajak yang berada di pusat perekonomian seperti di Pasar Kenari Jaya, pedagang di Pasar Senen, Menara Era, Kramat Raya, dan Kramat Kwitang;
- Melakukan pendekatan kepada Wajib Pajak untuk mengingatkan terkait hak dan kewajiban perpajakan;
- Berkoordinasi dengan tokoh masyarakat, bendahara pemerintah, dan KPPN guna membandingkan pencairan/pembayaran DIPA dengan penerimaan pajak;
- Pemetaan Plaza Kenari Mas; dan
- Percepatan penyelesaian pemeriksaan data konkret.

III.A.2 IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto

Sasaran Strategis Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal
IKU Indeks realisasi pertumbuhan peneirman pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	104.42%	95.00%	95.00%	99.78%	99.78%	94.25%	94.25%
Capaian	104.42%	95.00%	95.00%	99.78%	99.78%	94.25%	94.25%

III.A.2.a. Deskripsi Sasaran strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

III.A.2.b. Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

i. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungakan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan penyesuaian dalam hal:

(1) pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan

(2) relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal ini Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak).

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai berikut:

a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);

b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru baru pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja baru terhitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode.

ii. **Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas**
Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas. Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah, dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan Kas

a. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan
b. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan. Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu ≤ 8%.
c. pengeluaran kas dan rencana pengeluaran kas dalam suatu waktu tertentu ≤ dari 10%.

Direktorat Jenderal Pajak hanya mengampu komponen deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak). Deviasi penerimaan kas pada unit Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) nasional. Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

III.A.2.c. Formula IKU

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas =
(50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto:

$$(\text{Komponen pertumbuhan nasional} \times 60\%) + (\text{Komponen pertumbuhan unit kerja} \times 40\%)$$

Komponen pertumbuhan nasional =

$$\left(\frac{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan})}{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Nasional Tahun Berjalan})}\right) \times 100\%$$

Komponen pertumbuhan unit kerja =

$$(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan}) \times 100\%$$

Catatan
Rumus penghitungan pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto:

$$\left(\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Berjalan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Lalu}} - 1\right) \times 100\%$$

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi bulan = $\frac{|\text{Proyeksi penerimaan kas - Realisasi penerimaan kas}|}{\text{Proyeksi penerimaan kas}}$ X100%

Deviasi triwulan = $\frac{\text{Deviasi bulan (m1) + Deviasi bulan (m2) + Deviasi bulan (m3)}}{3}$

Deviasi s.d. triwulan n (tn) = $\frac{\Sigma \text{ Deviasi triwulan n (tn)}}{n}$

Tabel Konversi Realisasi persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Range deviasi penerimaan kas	Realisasi Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas
Deviasi ≤ 1,00%	120
1,00% < Deviasi ≤ 4,00%	110
4,00% < Deviasi ≤ 8,00%	100
8,00% < Deviasi ≤ 12,00%	90
12,00% < Deviasi ≤ 16,00%	80
Deviasi > 16,00%	70

III.A.2.d. Realisasi

Pertumbuhan realisasi penerimaan bruto KPP Pratama Jakarta Senen tahun 2024 sebesar 108,50% diatas pertumbuhan realisasi penerimaan bruto nasional yang sebesar 106,36%, dan deviasi proyeksi perencanaan kas tahun 2024 dengan rata-rata deviasi sebesar 80%. Hal tersebut terjadi karena terjadi lonjakan deviasi pada bulan April sebesar 44,93%, bulan Mei sebesar 26,17%, dan bulan Oktober sebesar 29,15%. Menjadikan indeks capaian realisasi IKU 2b-CP K3 KPP Pratama Jakarta Senen sebesar 94,25.

Dashboard | IKU Pertumbuhan Bruto | IKU Deviasi Perencanaan Kas | Informasi dan Manual IKU

Data Realisasi Penerimaan
Per Unit Kerja

2024 | Januari | Desember | Pilih

Pertumbuhan Nasional: 5.02%

Unit Kerja	Bruto 2024	Bruto 2023	Pertumbuhan 2024	Pertumbuhan Unit Kerja % (Maks 120%)	Pertumbuhan Nasional % (Maks 120%)	Realisasi IKU 40% Unit Kerja + 60% Nasional
080 - KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA PUSAT	118.034.442.175.515	111.678.714.715.044	5.69%	105.69%	100.64%	102.66%
023 - PRATAMA JAKARTA SENEN	1.624.187.511.318	1.454.015.803.833	11.70%	111.70%	106.36%	108.50%

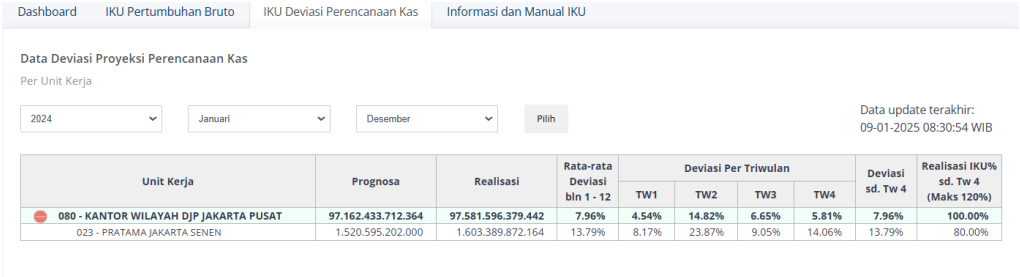

Dashboard | IKU Pertumbuhan Bruto | IKU Deviasi Perencanaan Kas | Informasi dan Manual IKU

Data Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas

Per Unit Kerja

2024 | Januari | Desember | Pilih

Data update terakhir: 09-01-2025 08:30:54 WIB

Unit Kerja	Prognosa	Realisasi	Rata-rata Deviasi bln 1 - 12	Deviasi Per Triwulan				Deviasi sd. Tw 4	Realisasi IKU% sd. Tw 4 (Maks 120%)
				TW1	TW2	TW3	TW4		
080 - KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA PUSAT	97.162.433.712.364	97.581.596.379.442	7.96%	4.54%	14.82%	6.65%	5.81%	7.96%	100.00%
023 - PRATAMA JAKARTA SENEN	1.520.595.202.000	1.603.389.872.164	13.79%	8.17%	23.87%	9.05%	14.06%	13.79%	80.00%

III.A.2.e. Rencana Aksi

Memperluas pandangan terkait perubahan peraturan, dinamisasi ekonomi pada wilayah kerja, dan kondisi *ability to* pay Wajib Pajak. Meningkatkan koordinasi antara Seksi Penjaminan Kualitas Data sebagai pihak penanggung jawab IKU dengan Seksi Pelayanan, Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan, serta Seksi Pengawasan untuk meningkatkan akurasi deviasi perencanaan penerimaan kas di wilayah KPP Pratama Jakarta Senen.

III.A.3 IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

Sasaran Strategis Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi
IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan pembayaran masa (PPM)

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	18%	45%	45%	70%	70%	100%	100%
Realisasi	18.83%	43.75%	43.75%	68.74%	68.74%	99.83%	99.83%
Capaian	18.83%	43.75%	43.75%	68.74%	68.74%	99.83%	99.83%

III.A.3.a. Deskripsi Sasaran strategis

Peningkatan *voluntary* and *enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

III.A.3.b. Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala

Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

III.A.3.c. Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM}} \times 100\%$$

III.A.3.d. Realisasi

KPP Pratama Jakarta Senen mendapat amanah untuk menghimpun penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa sebesar Rp1.520.693.423.000 dan telah terealisasi sebesar Rp1.518.219.689 atau sebesar 99,83% dari target yang diberikan.

Data Penerimaan PPM PKM

Per Unit Kerja

2024 | Januari | Desember

Unit Kerja	PPM					
	Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %	Target
ANWIL DJP JAKARTA PUSAT	92.402.264.466.000	92.373.500.388.447	99.97%	100.00%	99.97%	5.018.758.777.000
- PRATAMA JAKARTA SENEN	1.520.693.423.000	1.518.129.210.689	99.83%	100.00%	99.83%	79.510.396.000

III.A.3.e. Rencana Aksi

Dalam upaya meningkatkan realisasi penerimaan dari kegiatan PPM, dilakukan penelitian SPT Masa PPh dan PPN, memberi imbauan kepada Wajib Pajak yang belum membayar secara teratur, dan melakukan perbandingan antara pembayaran/pencairan DIPA dengan jumlah pembayaran pajak yang dilakukan oleh Bendahara APBN/APBD.

III.A.4 IKU Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

Sasaran Strategis Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi
IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Pribadi dan Orang Pribadi

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	85.48%	99.18%	99.18%	100.14%	100.14%	101.57%	101.57%
Capaian	85.48%	99.18%	99.18%	100.14%	100.14%	101.57%	101.57%

III.A.4.a. Deskripsi Sasaran strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

III.A.4.b. Definisi IKU

1. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi

yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
2. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
a. SPT 1771 dan SPT 1771$ yang dilaporkan oleh Badan;
b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
3. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).
4. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detil kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.
5. kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.
6. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan
7. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;
8. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

III.A.4.c. Formula IKU

$$\left[\frac{(1{,}2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}}\right] \times 100\%$$

III.A.4.d. Realisasi

Capaian IKU Kepatuhan SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi tahun 2024 KPP Pratama Jakarta Senen dengan jumlah pelaporan sebesar 18.681 SPT yang terdiri dari 2.097 WP Badan, 14.043 WP OP Karyawan, dan 2.541 WP OP Non Karyawan. Atas pelaporan tersebut terbagi menjadi empat kelompok yaitu WP Wajib SPT Tepat Waktu sebesar 15.060 WP (poin 1,2), WP Wajib SPT Terlambat sebesar 1.313 WP, Bukan WP Wajib SPT namun Tepat Waktu sebesar 1.798, dan Bukan WP Wajib SPT namun Terlambat sebesar 510. Dengan target SPT yang diamanahkan kepada KPP Pratama Jakarta Senen sebesar 21.355 SPT, telah berhasil dicapai sebesar 101,58% dari target.

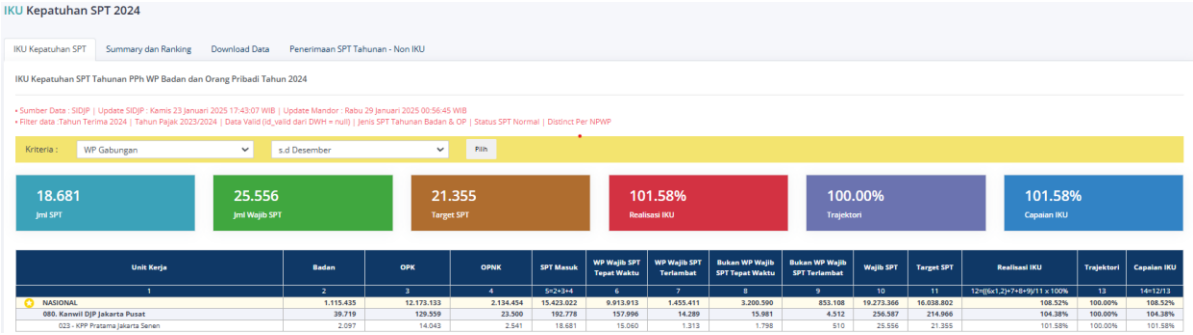

Unit Kerja	Badan	OPK	OPNK	SPT Masuk	WP Wajib SPT Tepat Waktu	WP Wajib SPT Terlambat	Bukan WP Wajib SPT Tepat Waktu	Bukan WP Wajib SPT Terlambat	Wajib SPT	Target SPT	Realisasi IKU	Trajektori	Capaian IKU
1	2	3	4	5=2+3+4	6	7	8	9	10	11	12=((6x1,2)+7+8+9)/11 x 100%	13	14=12/13
NASIONAL	1.115.435	12.173.133	2.134.454	15.423.022	9.913.913	1.455.411	3.200.590	853.108	19.273.366	16.038.802	108.52%	100.00%	108.52%
080. Kanwil DJP Jakarta Pusat	39.719	129.559	23.500	192.778	157.996	14.289	15.981	4.512	256.587	214.966	104.38%	100.00%	104.38%
023 - KPP Pratama Jakarta Senen	2.097	14.043	2.541	18.681	15.060	1.313	1.798	510	25.556	21.355	101.58%	100.00%	101.58%

III.A.4.e. Rencana Aksi

Aksi yang akan dilakukan di waktu mendatang adalah melakukan inventarisasi Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan untuk diberikan Surat Teguran dan Surat Tagihan Pajak, menghimbau Wajib Pajak Pemberi Kerja untuk segera menerbitkan bukti potong agar pegawai dibawahnya dapat melaporkan SPT Tahunan, dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah atau unit lain dengan tujuan meningkatkan penerimaan SPT Tahunan.

III.A.5 IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

Sasaran Strategis Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi
IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target sebelum SMO	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	35.29%	92.89%	92.89%	70.71%	70.71%	107.23%	107.23%
Capaian	35.29%	92.89%	92.89%	70.71%	70.71%	107.23%	107.23%

III.A.5.a. Deskripsi Sasaran strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

III.A.5.b. Definisi

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

III.A.5.c. Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}} \times 100\%$$

III.A.5.d. Realisasi

KPP Pratama Jakarta Senen mendapat amanah untuk menghimpun penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material sebesar Rp79.510.396.000 dan terhimpun sebesar Rp85.260.661.475 atau sebesar 107,23% dari target yang diberikan.

Data Penerimaan PPM PKM

Per Unit Kerja

2024 Pilih

Unit Kerja	PKM				
	Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %
ANWIL DJP JAKARTA PUSAT	5.018.758.777.000	5.208.096.234.781	103.77%	100.00%	103.77%
- PRATAMA JAKARTA SENEN	79.510.396.000	85.260.661.475	107.23%	100.00%	107.23%

III.A.5.e. Rencana Aksi

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengamankan capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) antara lain:

- Melakukan percepatan pembuatan SP2DK dari DPP dan percepatan konseling;
- Membuat komitmen pembayaran WP terkait dengan upaya pemeriksaan dan penagihan;
- Melakukan kolaborasi dengan penyidik;
- Menghubungi WP secara langsung terkait SP2DK yang sebelumnya telah dikirim melalui pos;
- Melakukan permintaan jadwal lelang;
- Memastikan *Abilty to Pay* Wajib Pajak;
- Optimalisasi kegiatan pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) di semester II;
- Mengelompokkan potensi cash dari pemeriksaan;
- Mempercepat penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan WP potensi terbaru;
- Meningkatkan kegiatan penilaian untuk kriteria bisnis I dan II;
- Meningkatkan efektivitas kegiatan pemeriksaan untuk WP yang berpotensi diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan memiliki kemampuan membayar;
- Melaksanakan penyisiran pusat perekonomian; dan
- Memanfaatkan data-data *Compliance Risk Management* (CRM).

III.A.6 IKU Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan

Sasaran Strategis Edukasi dan pelayanan yang efektif
IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2023

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	25.62%	55,62%	55,62%	69.35%	69.35%	88.80%	88.80%
Capaian	25.62%	55,62%	55,62%	69.35%	69.35%	88.80%	88.80%

III.A.6.a. Deskripsi Sasaran strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

III.A.6.b. Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak;
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak; dan
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku.

a. Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja. Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU. Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan. Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024. Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri. DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

b. **Sub IKU Perubahan Perilaku**

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut:

1. Perubahan Perilaku Pelaporan
   a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
   b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.
2. Perubahan Perilaku Pembayaran
   a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
   b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
   c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan.

   Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat terkait Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024

III.A.6.c. Formula IKU

IKU EP = {(25% x Rasio Kegiatan) + (30% x Rasio Perubahan Perilaku Lapor) + (45% x Rasio Perubahan Perilaku Bayar)}

III.A.6.d. Realisasi

KPP Pratama Jakarta Senen telah melakukan 40 kegiatan penyuluhan di berbagai tema, antara lain 4 kegiatan Tema 1 yang diakui, 16 kegiatan Tema 2 yang diakui, 10 kegiatan Tema 3 kategori One to One yang diakui, dan 10 kegiatan Tema 3 kategori One to Many yang diakui. Atas kegiatan tersebut, tercapai target kegiatan penyuluhan sebesar 88,80% dari target sebesar 74% atau telah tercapai sebesar 120%.

	Kode Unit	Nama Unit	Realisasi							Progress			
			Kegiatan		Perubahan Perilaku				Realisasi IKU	Capaian IKU			
					Lapor		Bayar						
			Capaian	Rasio (18,5%)	Capaian	Rasio (28,12%)	Capaian	Rasio (42,18%)		s.d Q1 (10%)	s.d Q2 (40%)	s.d Q3 (60%)	s.d Q4 (74%)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	023	PRATAMA JAKARTA SENEN	100.00 %	18.50 %	85.45 %	28.12 %	54.55 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %

III.A.6.e. Rencana Aksi

Melakukan *Profiling* kewilayahan dalam rangka mengetahui kebutuhan peningkatan pelaksanaan sosialisasi kepada Wajib Pajak.

III.A.7 IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

Sasaran Strategis Edukasi dan Pelayanan yang Efektif
IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2023

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target sebelum SMO	5%	10%	10%	15%	15%	100%	100%
Realisasi	6.34%	12.68%	12.68%	18%	18%	109.36%	109.36%
Capaian	6.34%	12.68%	12.68%	18%	18%	109.36%	109.36%

III.A.7.a. Deskripsi Sasaran strategis Rencana Aksi

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

III.A.7.b. Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

1. Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
2. Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
3. Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat. Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV. Survei tersebut mengukur:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

III.A.7.c. Formula IKU

Indeks Hasil Survei

III.A.7.d. Realisasi

Berdasarkan data dari Aplikasi Mandor, realisasi IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan sebesar 109,36% dengan indeks capaian 109,36.

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100.00%	109.36%	Max	E/M	21%	50.00%	109.36

III.A.7.e. Rencana Aksi

Dalam upaya meningkatkan capaian IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan, KPP Pratama Jakarta Senen berkomitmen untuk memberikan pelayanan dan penyuluhan yang terbaik dan diperbaiki secara berkelanjutan kepada Wajib Pajak.

III.A.8. IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa

Sasaran Pengawasan Pembayaran Masa Yang Efektif
IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	111.97%	102.93%	102.93%	105.57%	105.57%	115.51%	115.51%
Capaian	111.97%	102.93%	102.93%	105.57%	105.57%	115.51%	115.51%

III.A.8.a. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

III.A.8.b. Definisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024). Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

a. **Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis:**
Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis adalah Penjumlahan Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

1. **Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti (Strategis):**
   a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya

Ditindaklanjuti. Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat;

b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:
-jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
-atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
-atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT; dan
- nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

c. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III, dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu: triwulan I: sampai dengan bulan Februari, triwulan II: sampai dengan bulan Mei, triwulan III: sampai dengan bulan Agustus, dan triwulan IV: sampai dengan bulan November.

d. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c dan tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.

2. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis):

a. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;

b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian dengan Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian;

c. Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian merupakan jumlah Wajib Pajak yang tercantum pada Daftar Nominatif Wajib Pajak dari Direktorat DIP (Wali Data) dan data lainnya;

d. Daftar Nominatif Wajib Pajak terdiri dari Wajib Pajak sasaran kenaikan angsuran PPh 25 akibat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak berdasarkan antara lain Omset PPN dan aktivitas ekonomi tahun berjalan, dan/atau akibat lainnya;
e. Kepala Kantor Wilayah DJP dapat menentukan tambahan Daftar Nominatif sebagai data lainnya;
f. Realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian merupakan Wajib Pajak yang dilakukan penelitian kenaikan angsuran PPh 25 oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran dengan Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan;
h. Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran merupakan Jumlah Wajib Pajak yang menaikkan angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan Surat Imbauan Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan; dan
i. Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan merupakan jumlah penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 yang diterbitkan Surat Imbauan.

   Terhadap Komponen Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:
   40% untuk Kuantitas Penelitian;
   60% untuk Kualitas Penelitian;
   Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada komponen Kualitas Penelitian (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi menggunakan bobot 100% untuk komponen Kuantitas Penelitian.

3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Strategis)

a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;
c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
d. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu: triwulan I: sampai

dengan bulan Februari, triwulan II: sampai dengan bulan Mei, dan triwulan III: sampai dengan bulan Agustus;

e. Data pemicu yang seharusnya diterbitkan merupakan data pemicu yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;
f. Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka LHP2DK tahun berjalan;
h. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian dengan nilai minimal Rp100.000,-;
i. Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
j. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP

Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut: 60% untuk Kuantitas Penelitian, 40% untuk Kualitas Penelitian.

Catatan:

Penjelasan terkait ketentuan lanjutan akan dijelaskan melalui Nota Dinas tersendiri.

4. **Pada kondisi tertentu**

Apabila terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut ≠ 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot sebagaimana berikut :

a. 40% untuk Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan;
b. 30% untuk Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25; dan
c. 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan.

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak. Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan

bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

Catatan:

Penjelasan terkait ketentuan lanjutan akan dijelaskan melalui Nota Dinas tersendiri.

b. **Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)**

Serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan): adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

1. **Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti :**
   a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti. Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat;
   b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:
      -jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa
      -atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
      -atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
      -nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
   c. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi

sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu: triwulan I: sampai dengan bulan Februari, triwulan II: sampai dengan bulan Mei, triwulan III: sampai dengan bulan Agustus, dan triwulan IV: sampai dengan bulan November.

d. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah:
   - tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
   - tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.

e. Jumlah tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b diakui sebagai realisasi setelah Daftar Nominatif STP yang telah disediakan pada sistem aplikasi oleh kantor pusat telah ditindaklanjuti seluruhnya.

2. Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi :

a. Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi mencakup Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak dan Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak;

b. Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak adalah akumulasi Jumlah Penambahan Wajib Pajak dan Jumlah LHP2DKE non NPWP dari SP2DKE Outstanding dengan bobot tertentu, dibagi Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak. Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak terdiri dari Penambahan Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE serta penyelesaian SP2DKE Oustanding menjadi LHP2DKE yang tidak terbit NPWP. NPWP yang dihitung sebagai realisasi adalah NPWP dengan status aktif pada saat pengukuran.

c. Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak adalah Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran dengan bobot tertentu dibagi target Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran;

d. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi persentase penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan

a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;

b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;

c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Penelitian (LHPt);
d. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
   - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
   - triwulan II: sampai dengan bulan Mei; dan
   - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus.
   - Sedangkan untuk periode triwulan IV, Jumlah Penelitian Data Perpajakan yang Seharusnya diterbitkan adalah atas data pemicu yang diturunkan sampai dengan bulan September.
e. Data pemicu yang seharusnya dilakukan penelitian merupakan data pemicu yang terkait yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative; dan
f. Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan;
h. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian.
i. Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
j. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

   Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:
   - 60% untuk Kuantitas Penelitian;
   - 40% untuk Kualitas Penelitian.

4. **Pada Kondisi Tertentu**

Pada Kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut ≠ 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP

Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot sebagai berikut:

- 30% untuk Persentase Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti;
- 40% untuk Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi; dan
- 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

Catatan:

"Penjelasan terkait ketentuan lanjutan akan dijelaskan melalui Nota Dinas tersendiri."

III.A.8.c. Formula IKU

Persentase pengawasan pembayaran masa	=	(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis	=	$\left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjut}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 40\%\right) +$ $((\text{Persentase Penelitian Kenaikan Anguran PPh Pasal 25} \times 30\%)) +$ $((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%))$
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	=	$\left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 30\%\right) +$ $(((\text{Capaian Kuantitas Penambahan WP} \times 75\%) + (\text{Capaian Kualitas Penambahan WP x } 25\%)) \text{ x } 40\%) +$ $((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%))$

III.A.8.d. Realisasi

IKU Aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) KPP Pratama Jakarta Senen tercapai sebesar 115,51% yang terdiri dari capaian IKU Aktivitas PPM Strategis sebesar 113,34% dan capaian IKU Aktivitas PPM Kewilayahan sebesar 117,68%. Atas capaian 115,51% tersebut, tercapai 120% dari trajectory target IKU Aktivitas PPM sebesar 90%.

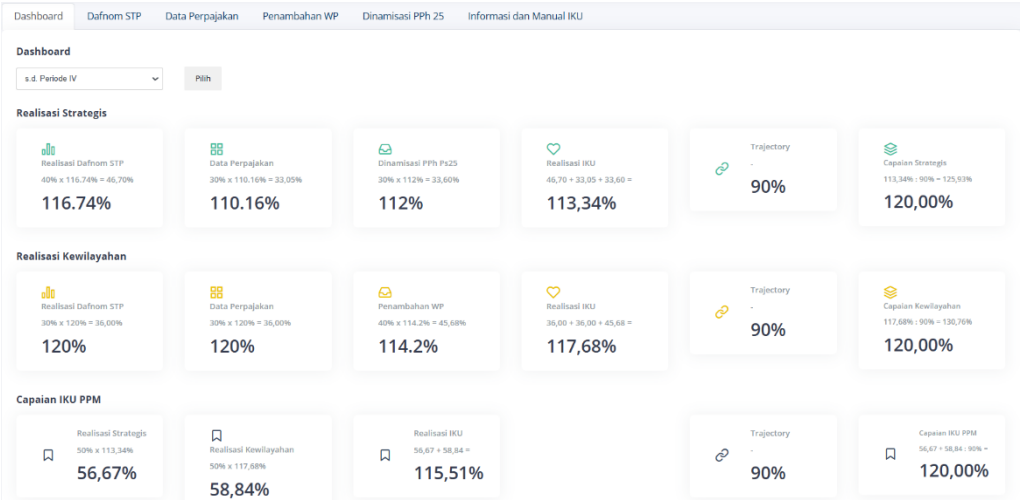

III.A.8.e. Rencana Aksi

Untuk mengamankan capaian IKU tersebut, rencana aksi yang dilakukan adalah:

- Mengawasi Wajib Pajak yang mempunyai riwayat pembayaran rutin;
- Memanfaatkan data pemicu dan data penguji yang diturunkan melalui sistem;
- Meneliti SPT Tahunan PPh Badan dan Orang Pribadi dalam rangka dinamisasi angsuran PPh Pasal 25; dan
- Menerbitkan STP berdasarkan data yang tersedia.

III.A.9. IKU Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan

Sasaran Pengujian kepatuhan material yang efektif
IKU Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Atas Data Dan/Atau Keterangan

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	82.18%	105.81%	105.81%	97.63%	97.63%	116.64%	116.64%
Capaian	82.18%	105.81%	105.81%	97.63%	97.63%	116.64%	116.64%

III.A.9.a. Deskripsi Sasaran strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

III.A.9.b. Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat

Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK).

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

1. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis. Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen, yaitu: Komponen Penelitian (40%), dan Komponen Tindak Lanjut (60%).

a. **Komponen Penelitian**

Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPt tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis.

Jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

b. **Komponen Tindak Lanjut**

Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah target angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis.

Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 2024 Wajib Pajak Strategis adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK hasil dari penelitian komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh jenis pajak sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 berdasarkan Daftar

Prioritas Pengawasan (DPP) tahun 2024 (termasuk DPP yang berasal dari tindak lanjut data konkret sesuai dengan SE-09/PJ/2023) dan realisasi LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023, dan Penyelesaian SP2DK Outstanding adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK Komprehensif yang terbit tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan tahun pajak 2019 sampai dengan 2022.

Jumlah target angka mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing. LHP2DK diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Dalam Pengawasan;
2. Usulan pemeriksaan;
3. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023 diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Usulan pemeriksaan;
2. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

2. **Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan)**

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen:

1. Komponen Kuantitas (40%)
2. Komponen Kualitas (60%)

a. **Komponen Kuantitas**

Capaian Komponen Kuantitas merupakan penjumlahan antara Capaian Tindak Lanjut atas Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) (50%) dan Capaian Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding (50%).

Realisasi Komponen Kuantitas adalah jumlah Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding yang dihitung berdasarkan:

1. jumlah bobot LHP2DK berdasarkan jangka waktu penyelesaian LHP2DK, dengan ketentuan:
   - LHP2DK selesai sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1,2;
   - LHP2DK selesai di atas 60 (enam puluh) hari s.d 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1; dan
   - LHP2DK selesai di atas 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 0,8.
2. Jumlah bobot LHP2DK berdasarkan jangka waktu penyelesaian LHP2DK atas LHP2DK yang diterbitkan pada tahun berjalan sebagai tindak lanjut SP2DK yang diterbitkan sebelum tahun 2023 namun belum diterbitkan LHP2DK.

Target LHP2DK WP Lainnya (berbasis Kewilayahan) secara kuantitas adalah jumlah LHP2DK yang harus diterbitkan berdasarkan:

1. DPP tahun berjalan; dan
2. SP2DK Outstanding.

Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kuantitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

b. **Komponen Kualitas**

Capaian Komponen Kualitas merupakan perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dengan Target Komponen Kualitas.

Realisasi Komponen Kualitas adalah Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi antara lain, dengan ketentuan:

1. Pembobotan yang diberikan atas simpulan dan rekomendasi LHP2DK adalah sebagai berikut:
   a. dalam pengawasan dengan realisasi pembayaran menggunakan pembobotan berdasarkan kriteria tertentu;

b. usulan pemeriksaan yang disetujui oleh Kepala KPP Pratama dalam Aplikasi Portal P2, dengan ketentuan nilai potensi akhir LHP2DK lebih besar dari nilai minimal potensi akhir LHP2DK usulan pemeriksaan yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil DJP masing-masing diberikan bobot 1,2 yaitu:
   1) pemeriksaan khusus data konkret;
   2) pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko dengan ruang lingkup pemeriksaan satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak yang telah disampaikan ke Kanwil DJP.
c. usulan pemeriksaan bukti permulaan yang ditindaklanjuti dengan persetujuan oleh Kepala KPP Pratama dan telah disampaikan ke Kanwil DJP diberikan bobot 1,2.

2. Pembobotan yang diberikan atas simpulan Laporan Hasil Penelitian (LHPt) data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK berupa usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan diberi bobot 1,2. Target Komponen Kualitas adalah Jumlah target Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding pada Komponen Kuantitas. Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kualitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

III.A.9.c. Formula IKU

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	=	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis	=	(40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)
Maksimal 120%		
Capaian Penelitian (Maks 120%)		Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis / Jumlah Target Laporan Hasil Penelitian (LHPt) Seluruh Jenis Pajak Wajib Pajak Strategis x 100%
		Maksimal 120%
Capaian Tindak Lanjut		(50% x Capaian Penyelesaian DPP) + (30% x Capaian Penyelesaian SP2DK dari DPP Tahun 2022) + (20% x Capaian Penyelesaian SP2DK Outstanding)
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	=	(40% x Capaian Kuantitas) + (60% x Capaian Kualitas)
Maksimal 120%		
Capaian Kuantitas (Maks 120%)		(50% X Capaian LHP2DK dari DPP) + (50% X Capaian LHP2DK dari SP2DK Outstanding)
Capaian Kualitas		Realisasi LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara kualitas / Target LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara Kualitas x 100%

III.A.9.d. Realisasi

Capaian IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (P4DK) KPP Pratama Jakarta Senen sebesar 116,64% dari target sebesar 100%, yang capaiannya terdiri dari P4DK Strategis sebesar 120% dan P4DK Kewilayahan sebesar 113,27%.

Ranking KPP

Ranking	KPP	Strategis	Kewilayahan	P4DK Total
314	023-PRATAMA JAKARTA SENEN	120.00 %	113.27 %	116.64 %

III.A.9.e. Rencana Aksi

Untuk merealisasikan IKU tersebut, KPP Pratama Jakarta Senen melakukan :

- Menambah bahan baku pembuatan/pengusulan Daftar Prioritas Pengawasan;
- Melakukan percepatan konseling dan membuat komitmen pembayaran Wajib Pajak; dan
- Menghubungi Wajib Pajak ketika SP2DK terbit serta mengirimkan SP2DK secara langsung melalui kegiatan visit, mengirimkan SP2DK via Whatsapp, atau menyampaikan SP2DK kepada pengurus.

III.A.10. IKU Perbandingan Pemanfaatan Data selain Tahun Berjalan

Sasaran Strategis Pengujian Kepatuhan Material Yang Efektif
IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	106.03%	114.40%	111.40%	112.62%	112.62%	118.91%	118.91%
Capaian	106.03%	114.40%	111.40%	112.62%	112.62%	118.91%	118.91%

III.A.10.a. Deskripsi Sasaran strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

III.A.10.b. Definisi IKU

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan rata-rata capaian pemanfaatan data selain tahun berjalan yang terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

a. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:
   1) jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
   2) atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);
   3) atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
   4) nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
   5) Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb
   6) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
      - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
      - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
      - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
      - triwulan IV: sampai dengan bulan November.
b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6)
c. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil.
d. Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%.
e. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP dihitung N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari Data Matching.
f. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi Persentase Pemanfaatan Data STP ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

2. Pemanfaatan Data Matching

a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang :
   - memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);

- memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)
- memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
- tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
- tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.

b. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:
   - tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPt;
   - tindak lanjuti oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
   - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);
   - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).

c. Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cuttoff sampai dengan 30 September 2024.

d. Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.

e. Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A.

Target komponen Pemanfaatan Data Matching sebesar 80%.

Contoh perhitungan:

Pada periode Januari - Maret 2024, AR Z pada KPP A mendapatkan target Pemanfaatan Data STP sebanyak 100 dan mempunyai WP yang memiliki data pemicu selain tahun berjalan sejumlah 50 WP, dimana sebanyak 10 WP masuk sebagai target DSPP.

Pada akhir Triwulan I, AR berhasil menindaklanjuti 100 daftar nominatif STP dan membuat LHPt menggunakan data pemicu selain berjalan untuk 16 WP. Terdapat data pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti sendiri oleh 8 WP.

Perhitungan Capaian IKU Persentase Pemanfaatan Data Triwulan I sebagai berikut :

Pemanfaatan Data STP

Realisasi Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara persentase perbandingan antara Jumlah

Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti. Target Pemanfaatan Data STP sebanyak 100, dengan realisasi 100 Dafnom ditindaklanjuti. Realisasi Pemanfaatan Data STP selain tahun berjalan di Triwulan I adalah:
=(100/100) x 100%
=100%
Capaian komponen=Realisasi komponen/ target komponen
=100%/100%
=100%

III.A.10.c. Formula IKU

(Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan *Account Representative* di KPP ...)

1. Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :

$$\frac{(Capaian\ Pemanfaatan\ Data\ STP) + (Capaian\ Pemanfaatan\ Data\ Matching)}{2}$$

2. Pemanfaatan Data STP:

$$\frac{Jumlah\ STP\ selain\ tahun\ berjalan\ yang\ diterbitkan}{Jumlah\ STP\ selain\ tahun\ berjalan\ yang\ seharusnya\ diterbitkan}\ x\ 100\%$$

3. Pemanfaatan Data Matching:

(Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan Account Representative di KPP…)

$$\frac{Jumlah\ WP\ yang\ Memiliki\ Data\ Pemicu\ selain\ tahun\ berjalan\ yang\ ditindaklanjuti}{Target\ Dafnom\ STP\ yang\ Seharusnya\ Ditindaklanjuti}\ x\ 100\%$$

III.A.10.d. Realisasi

Capaian IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan KPP Pratama Jakarta Senen pada tahun 2024 sebesar 118,89% dari target IKU. Hal tersebut terdiri dari realisasi penerbitan STP sebanyak 3.122 STP dengan potensi total sebesar Rp2.827.576.320 dengan persentase capaian pemanfaatan Data STP sebesar 120%. Selanjutnya, Pemanfaatan Data Matching dengan realisasi sebesar 154 data ditindaklanjuti oleh *Account Representative* dan sebesar 1.034 data ditindaklanjuti oleh WP, sehingga capaian realisasi pemanfaatan data matching berada di angka 117,77%.

Rekapitulasi Data STP dan Data Pemicu
Per Unit Kerja

s.d. Periode IV | Semua | Pilih

Data update terakhir:
Data STP 09-01-2025 00:00:00 WIB
Data Matching 31-12-2024 22:37:00 WIB

Unit Kerja	Pemanfaatan Data STP							Pemanfaatan Data Matching					Persentase Capaian IKU Pemanfaatan Data
	Target		Realisasi				Persentase STP %	Target		Realisasi		Persentase Data Matching %	
	Dafnom STP	Target STP	Dafnom	Selain Dafnom	Total	Nominal STP		Data Pemicu	Target Data Matching (80% Data Pemicu)	Ditindaklanjuti AR	Ditindaklanjuti WP		
a	b	c	d	e	f	g	h = (d atau f)/c	i	j	k	l	m = (k+l)/j	n = (f+k)/2
) - KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA PUSAT	30.458	30.462	36.116	11.150	47.192	341.108.548.422	120.00%	22.730	17.995	2.688	20.288	119.86%	119.93%
023 - PRATAMA JAKARTA SENEN	1.673	1.673	2.078	1.057	3.122	2.826.576.320	120.00%	1.219	965	154	1.034	117.77%	118.89%

III.A.10.e. Rencana Aksi

Rencana aksi KPP Pratama Jakarta Senen dalam rangka mencapai target IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan adalah:

- Meningkatkan efektivitas kegiatan pencabutan PKP;
- Meningkatkan responsivitas terhadap tindak lanjut data matching; dan
- Menghimbau Wajib Pajak dengan cara menghubungi melalui telepon atau obrolan pribadi agar Wajib Pajak segera melakukan pembetulan atau tindak lanjut lainnya untuk mempercepat penutupan SP2DK.

III.A.11. IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

Sasaran Strategis Pengujian kepatuhan material yang efektif
IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	96.33%	120%	120%	104.52%	104.52%	115.40%	115.40%
Capaian	96.33%	120%	120%	104.52%	104.52%	115.40%	115.40%

III.A.11.a. Deskripsi Sasaran strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

III.A.11.b. Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Komponen 1

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan,

memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.

Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

1. laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;
2. laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;
3. laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan
4. laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

Komponen 2

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakaan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.

Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Komponen 3

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif

Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 januari 2024.

Nilai Usulan Potensi Pemeriksaan Satu/Beberapa jenis pajak adalah nilai potensi pada pemeriksaan satu/beberapa jenis pajak yang diakui pada saat terbitnya instruksi pemeriksaan.

Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan Success Rate.

Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi, dari pemeriksaan DSPP maupun satu/beberapa jenis pajak yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai gameplan awal tahun)

Target, success rate, dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Catatan:

Dalam hal sampai dengan triwulan bersangkuran berakhir komponen 2 belum tersedia pada aplikasi Mandor, maka Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 70% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

III.A.11.c Formula IKU

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan
Masing-masing koponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%
Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%) = (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%
Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%) = nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor
Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%) = $\frac{Nilai\ Potensi\ yang\ diusulkan}{Target\ Pemenuhan\ Bahan\ Baku} x\ 100\%$

III.A.11.d. Realisasi

Berdasarkan Nota Dinas Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan nomor ND-90/PJ.08/2025 hal Penyampaian Realisasi Triwulan IV Tahun 2024 IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan KPP dan Kanwil DJP Tepat Waktu, dengan rincian Komponen 1 berbobot 30% dengan capaian sebesar 120%, Komponen 2 berbobot 40% dengan capaian 108,49%, dan Komponen 3 yang berbobot 30% dengan capaian 120%. Capaian IKU sebagaimana dimaksud pada Nota Dinas Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan nomor ND-90/PJ.08/2025 sebagai berikut.

NAMA_KPP	KOMPONEN 1 (BOBOT 30%)				KOMPONEN 2 (BOBOT 40%)						KOMPONEN 3 (BOBOT 30%)			REALISASI IKU KKWP (GABUNGAN)
	POIN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN	RAPOR KINERJA UNIT PER FUNGSI			REALISASI	TARGET	CAPAIAN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN	
PRATAMA JAKARTA MENTENG SATU	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	83.37%	82.00%	88.07%	84.48%	80.00%	105.60%	1341.36%	55.00%	120.00%	114.24%
PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG SATU	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	92.78%	101.17%	88.02%	93.99%	80.00%	117.49%	35.09%	55.00%	63.80%	102.14%
PRATAMA JAKARTA SENEN	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	75.22%	83.99%	101.16%	86.79%	80.00%	108.49%	100.00%	55.00%	120.00%	115.40%
PRATAMA JAKARTA CEMPAKA PUTIH	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	85.97%	94.48%	97.93%	92.79%	80.00%	115.99%	109.64%	55.00%	120.00%	118.40%
PRATAMA JAKARTA GAMBIR SATU	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	85.46%	59.40%	109.98%	84.95%	80.00%	106.18%	203.69%	55.00%	120.00%	114.47%

III.A.11.e. Rencana Aksi

KPP Pratama Jakarta Senen memiliki langkah dalam mengamankan IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu, antara lain:

- Mengusulkan pemeriksaan kepada Wajib Pajak dengan mempertimbangkan keberadaan dan *ability to pay* Wajib Pajak yang bersangkutan;
- Mencari Wajib Pajak pengganti yang tidak termasuk dalam Daftar Sasaran Prioritas Pencairan yang memiliki kemampuan bayar dan dapat dilakukan penagihan aktif; dan
- Meningkatkan persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

III.A.12. IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

Sasaran Strategis Penegakan Hukum Yang Efektif
IKU Persentase Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	108.13%	109.92%	109.92%	115.02%	115.02%	116.80%	116.80%

Capaian	108.13%	109.92%	109.92%	115.02%	115.02%	116.80%	116.80%

III.A.12.a. Deskripsi Sasaran strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

III.A.12.b. Definisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

A. Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (60%)

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:

a. Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)
b. Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)
c. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
d. Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)
e. Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

Detail Target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang detail target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Var 1 - Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP

Sub Variabel 1 - Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP. Nilai SKP terbit tahun berjalan adalah nilai rupiah atas surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak berdasarkan DSPP (tidak termasuk STP) yang terbit pada tahun berjalan. Dalam hal terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP, maka nilai yang dibayarkan

tersebut diperhitungkan dalam nilai SKP terbit pada tahun berjalan pada sub variabel ini.

Nilai pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP yang diperhitungkan dalam variabel ini mencakup nilai pokok dan sanksi. Data potensi DSPP adalah nilai rupiah potensi yang tercantum dalam Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan. DSPP yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah DSPP berdasarkan SE-15/PJ/2018 dan DSPP Kolaboratif. Data Potensi DSPP yang digunakan dalam perhitungan adalah data yang diusulkan dan telah disetujui oleh Komite Perencanaan Pemeriksaan dan tidak mengakomodir bila terjadi perubahan potensi pada saat pelaksanaan pemeriksaan. Pemberian Skor untuk sub variabel ini adalah sebagai berikut:

No	Kriteria	Skor
1	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP < 25%	0,25
2	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP ≥ 25% dan < dari 50%	0,5
3	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP ≥ 50% dan < dari 75%	0,75
4	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP ≥ 75% dan < dari 100%	1
5	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP ≥ 100%	1,2

Realisasi sub variabel ini adalah total skor dibagi dengan jumlah total pemeriksaan. Bobot sub variabel persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP adalah sebesar 85%. Data potensi DSPP adalah nilai rupiah potensi yang tercantum dalam Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan. DSPP yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah DSPP berdasarkan SE-15/PJ/2018 dan DSPP Kolaboratif. Data Potensi DSPP yang digunakan dalam perhitungan adalah data yang diusulkan dan telah disetujui oleh Komite Perencanaan Pemeriksaan dan tidak mengakomodir bila terjadi perubahan potensi pada saat pelaksanaan pemeriksaan. Pemberian Skor untuk variabel ini adalah sebagai berikut:

a. Jika nilai SKP terbit berada di range 75% s.d. 150% dari usulan potensi, maka mendapatkan skor 1;

b. Jika nilai SKP terbit berada di range 25% s.d 75% dan 150% s.d. 200% dari usulan potensi, maka mendapatkan skor 0,8;

c. Jika nilai SKP terbit berada di range 0 s.d. 25% dan diatas 200%, maka mendapatkan skor 0,6.

Realisasi dari sub variabel ini adalah total skor dibagi dengan jumlah pemeriksaan. Bobot sub variabel persentase akurasi potensi DSPP adalah sebesar 15%. Realisasi dan Capaian dari variabel persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP ini adalah:

$$Realisasi\ Var\ 1 = \left(\left(\frac{Total\ Skor\ Sub\ Var\ 1}{Jumlah\ Pemeriksaan} \times Bobot\ 85\%\right) + \left(\frac{Total\ Skor\ Sub\ Var\ 2}{Jumlah\ Pemeriksaan} \times Bobot\ 15\%\right)\right)\ \text{X}\ 100\%$$

$$Capaian\ Var\ 1 = \frac{Realisasi\ Var\ 1}{Target\ Var\ 1\ (75\%)} \times 100\%$$

Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 75%. Bobot variabel ini ke Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 15%. Nilai capaian variabel 1 ditetapkan maksimal 120%.

Var 2 - Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan. Nilai SKP disetujui adalah nilai rupiah ketetapan pajak yang disetujui oleh Wajib Pajak pada saat pembahasan akhir pelaksanaan pemeriksaan. Dalam hal terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP, maka nilai yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dalam nilai SKP disetujui pada variabel ini. Nilai SKP terbit tahun berjalan adalah nilai rupiah SKP hasil pemeriksaan yang terbit pada tahun berjalan. Dalam hal terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP, maka nilai yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dalam nilai SKP terbit pada tahun berjalan pada variabel ini. Nilai pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP yang diperhitungkan dalam variabel ini mencakup nilai pokok dan sanksi.

SKP yang diakui dalam IKU ini adalah SKP hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dengan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan terkait detail target dan tata cara pelaksanaan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan. Ruang lingkup SKP yang diukur dalam variabel ini adalah SKPKB (non STP) hasil pemeriksaan khusus berdasarkan DSPP (kode pemeriksaan: 1441, 1442, 1451, 1452, 1461, 1462), pemeriksaan rutin post-audit (kode pemeriksaan: 1161, 1162), dan Pemeriksaan bersama atas PPh Migas (kode pemeriksaan: 1B11, 1B12, 1B21, 1B22) yang terbit dalam tahun berjalan. Penghitungan menggunakan skema skoring sebagai berikut:

No	Kriteria	Skor
1	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan 0% s.d 25% dari target per klaster	0,25
2	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 25% s.d. 50% dari target per klaster	0,5
3	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 50% s.d. 75% dari target per klaster	0,75
4	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 75% s.d. 100% dari target per klaster	1
5	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 100% dari target per klaster	1,2

Penghitungan rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan apabila terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP mempertimbangkan kondisi berikut ini:

a. dalam hal terdapat pembayaran Pasal 8 ayat (4) dan diterbitkan SKPN, maka besar rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan yaitu 100%;

b. dalam hal terdapat pembayaran Pasal 8 ayat (4) dan diterbitkan SKPKB serta Wajib Pajak menyetujui seluruh SKP terbit tahun berjalan, maka besar rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan yaitu 100%; dan

c. dalam hal terdapat pembayaran Pasal 8 ayat (4) dan diterbitkan SKPKB namun Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian/seluruh SKP terbit tahun berjalan, maka besar rasio nilai SKP disetujui

dibandingkan SKP terbit tahun berjalan dihitung dengan formulasi berikut:
*) formula penghitungan rasio apabila terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran Pasal 8 ayat (4) UU KUP.
Penghitungan total skor mempertimbangkan target per klaster, yaitu pembagian target berdasarkan klaster unit kerja. Pembagian klaster unit dan besaran targetnya pada tahun 2024 ditentukan sebagai berikut:

No	Klaster	Target
1	KPP Pratama	50%
2	KPP Madya	40%
3	Kanwil LTO dan KPP di lingkungannya	30%
4	Kanwil Jakarta Khusus dan KPP di lingkungannya	25%
5	Kanwil DJP selain angka 3 dan 4	40%
6	Nasional	40%
7	UP2 Direktorat P2 (Fungsional di lingkungan Direktorat P2)	30%

Realisasi dan Capaian dari variabel persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP terbit adalah sebagai berikut:

$$Realisasi\ Var\ 2 = \frac{Total\ Skor}{Total\ Pemeriksaan} \text{X } 100\%$$

$$Capaian\ Var\ 2 = \frac{Realisasi\ Var\ 2}{Target\ Var\ 2\ (100\%)} \times 100\%$$

Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 100%. Bobot variabel ini ke Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 25%. Nilai capaian variabel 2 ditetapkan maksimal 120%.

Var 3 - Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.

Rencana jumlah penyelesaian pemeriksaan ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak atau Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dengan mempertimbangkan usulan dari Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2). Perhitungan jumlah pemeriksaan selesai dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
1. Skor hasil konversi dari LHP sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan tentang Tata Cara Penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.
2. Kontribusi penyelesaian pemeriksaan yang dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang tata cara pembagian target dan pengukuran kinerja individu FPP.
Pemeriksaan dianggap selesai pada saat telah diberikan nomor laporan hasil pemeriksaan. Penyelesaian pemeriksaan yang dapat

diakui dalam IKU ini adalah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan. Trajectory untuk target dari variabel ini mengikuti trajectory pada IKI Persentase Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan pada Manual IKI Fungsional Pemeriksa Pajak sebagai berikut: Triwulan I : 20%, Triwulan II : 40%, Triwulan III : 75%, Triwulan IV : 100%

$$Realisasi\ Var\ 3 = \frac{Total\ LHP\ Konversi\ yang\ diselesaikan\ oleh\ UP2}{Target\ LHP\ Konversi} \times 100\%$$

$$Capaian\ Var\ 3 = \frac{Realisasi\ Var\ 3}{Target\ Var\ 3\ (100\%) \times Trajectory\ Var\ 3} \times 100\%$$

Var 4 - Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan. Pemeriksaan dianggap selesai pada saat telah diberikan nomor laporan hasil pemeriksaan. Penyelesaian pemeriksaan yang dapat diakui dalam IKU ini adalah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dengan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan terkait detail target dan tata cara pelaksanaan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Kriteria Skor dan Ketepatan waktu pemeriksaan diukur dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam PMK-17/PMK.03/2013 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan Nota Dinas Tata Cara Penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan. Untuk pemeriksaan yang berkaitan dengan transfer pricing, pada setiap akhir triwulan dilaporkan ke Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dan dilakukan penyesuaian atas jangka waktu pemeriksaannya sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang pemeriksaan transfer pricing. Batas waktu pemeriksaan untuk menentukan kriteria dari penyelesaian pemeriksaan adalah menggunakan batas waktu sebagaimana diatur dalam PMK-17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan dikalikan dengan nilai konversi penyelesaian LHP sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan tentang nilai konversi pemeriksaan dan/atau perubahannya. Contoh penetapan batas waktu pemeriksaan terkait bobot konversi pemeriksaan adalah sebagai berikut:

Kode Rik	Bobot Konversi	Waktu Penyelesaian			Waktu X Bobot Konversi		
		Lebih Cepat 2 Bulan (hari)	Tepat Waktu (hari)	Lewat Waktu > 4 Bulan (hari)	Lebih Cepat 2 Bulan (hari)	Tepat Waktu (hari)	Lewat Waktu > 4 Bulan (hari)
1461	80%	180	240	360	144	192	288
1462	100%	180	240	360	180	240	360
2182	45%	180	240	360	81	108	162

Batas waktu seperti di atas (kolom waktu X bobot Konversi) yang dijadikan acuan untuk menentukan kriteria ketepatan waktu untuk pemeriksaan.

Kriteria	Lama Pemeriksaan	Skor
Lebih Cepat	Kurang dari 2 bulan sebelum batas waktu pemeriksaan x Bobot Konversi Pemeriksaan	1,2
Tepat Waktu	2 bulan sebelum sampai ke batas waktu pemeriksaan x bobot konversi	1
Tidak Tepat Waktu	Batas waktu pemeriksaan sampai dengan 4 bulan setelahnya x bobot konversi	0,8
Sangat Tidak Tepat Waktu	Lebih dari 4 bulan setelah batas waktu pemeriksaan x bobot konversi	0,6

$$Realisasi\ Var\ 4 = \frac{Total\ Skor}{Jumlah\ Pemeriksaan} \times 100\%$$

$$Capaian\ Var\ 4 = \frac{Realisasi\ Var\ 4}{Target\ Var\ 4\ (75\%)} \times 100\%$$

Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 75%. Bobot variabel ini terhadap Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 25%. Nilai capaian variabel 4 ditetapkan maksimal 120%

Var 5 - Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi. Nilai ketetapan terbit tahun berjalan di komponen IKU ini adalah nilai rupiah atas surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak hasil pemeriksaan Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak pada pemeriksaan restitusi yang terbit pada tahun berjalan. Nilai Restitusi adalah nilai pada SPT Tahunan yang diajukan restitusi oleh Wajib Pajak. Pemeriksaan Restitusi adalah pemeriksaan restitusi atas SPT Tahunan Badan/OP (All-taxes). Pemberian skor adalah sebagai berikut:

1. Jika pada pemeriksaan restitusi, total nilai ketetapan masih menghasilkan nilai lebih bayar, maka akan mendapatkan skor 0,5;
2. Jika pada pemeriksaan restitusi, total ketetapan yang dihasilkan menjadi nihil atau kurang bayar, maka mendapatkan skor 1.

Realisasi dihitung dengan cara: Total Skor dibagi dengan Jumlah Pemeriksaan.

$$Realisasi\ Var\ 5 = \frac{Total\ Skor}{Jumlah\ Pemeriksaan} \times 100\%$$

$$Capaian\ Var\ 5 = \frac{Realisasi\ Var\ 5}{Target\ Var\ 5\ (70\%)} \times 100\%$$

Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 70%. Bobot variabel ini ke komponen Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 5%. Nilai capaian variabel 5 ditetapkan maksimal 120%

Formula untuk Menghitung Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

(15% x Capaian Persentase Nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP) + (25% x Capaian Persentase Nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan) +

(30% x Capaian Persentase Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan) + (25% x Capaian Persentase Penyelesaian Pemeriksaan tepat waktu)

+ (5% x Capaian Persentase Nilai Ketetapan terbit tahun berjalan dibanding dengan Nilai Restitusi)

Keterangan : Capaian untuk masing-masing variabel ditetapkan maksimal 120%. Target Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (80%). Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan per Triwulan: Triwulan I : 80%, Triwulan II : 80%, Triwulan III : 80%, dan Triwulan IV : 80%

Formula untuk Menghitung Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan}}{\textit{Trajectory}\ \text{Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan}}$$

**) Capaian maksimal 120%*

Contoh Penghitungan Realisasi dan Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan:

Nama Variabel		Bobot	Target per Variabel	Realisasi per Variabel	Capaian per Variabel	Capaian per Variabel Setelah Dikali Bobot
		a	b	c	d = c : b	e = d x a
Var 1	Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP	15%	75%	74,31%	99,08%	14,86%
Var 2	Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP terbit tahun berjalan	25%	100%	85,00%	85,00%	21,25%
Var 3	Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan	30%	100%	93,74%	93,74%	28,12%
Var 4	Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan tepat waktu	25%	75%	93,23%	120% *)	30,00%
Var 5	Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi	5%	70%	74,64%	106,63%	5,33%
Realisasi Seluruh Komponen Efektivitas Pemeriksaan						**99,57%**
Target Komponen Efektivitas Pemeriksaan						**80%**
Capaian Komponen Efektivitas Pemeriksaan						**120% *)**
Keterangan: **) capaian per masing-masing variabel serta capaian total komponen efektivitas pemeriksaan maksimal 120%*						

B. Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (40%)

Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu. Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu:

A. Persentase Penyelesaian Penilaian; dan

B. Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu.

Petunjuk teknis dan tata cara perhitungan penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Penilaian dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian. Dalam hal satuan kerja tidak memiliki Fungsional Penilai Pajak maka dapat diusulkan Petugas Penilai Pajak dengan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penunjukan Petugas Penilai Pajak.

Var 1 Persentase Penyelesaian Penilaian (60%). Penyelesaian penilaian adalah proses penyelesaian penilaian sejak diterbitkannya Surat Perintah Penilaian hingga ditandatanganinya Laporan

Penilaian oleh Kepala Unit Pelaksana Penilaian (UPPn). Pemetaan adalah kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi, dan menatausahakan, data Objek Pajak untuk menghasilkan informasi geografis terkait Objek Pajak dan Wajib Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan. Kegiatan pemetaan dimaksud dilaksanakan melalui kegiatan pengonversian peta.

Sub variabel 1 - Nilai Tertimbang Laporan Penilaian

Jumlah Laporan Penilaian. Jumlah Nilai Tertimbang Laporan Penilaian merupakan penjumlahan dari:

1. Laporan Penilaian Kantor NJOP PBB Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan, Sektor Pertambangan Migas, Sektor Pertambangan dalam Pengusahaan Panas Bumi, Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Sektor Lainnya (P5L);
2. Laporan Penilaian Lapangan NJOP PBB P5L;
3. Laporan Penilaian Properti Kriteria I dan Properti Kriteria II;
4. Laporan Penilaian Bisnis Kriteria I dan Bisnis Kriteria II;
5. Laporan Penilaian Aset Takberwujud;
6. Risalah keberatan;
7. Laporan Sidang banding; dan
8. Pemetaan PBB P5.

yang dihasilkan oleh Fungsional Penilai Pajak, Asisten Penilai Pajak, dan/atau Petugas Penilai Pajak setelah masing-masing jenis Laporan Penilaian dikalikan dengan angka indeks.

Besaran angka indeks setiap jenis Laporan Penilaian sebagai berikut:

1. Penilaian Kantor NJOP PBB P5L (K-PBB) = 0,10
2. Penilaian Lapangan NJOP PBB P5L (L-PBB) = 1,00
3. Penilaian Properti Kriteria 1 (P1) = 0,25
4. Penilaian Properti Kriteria 2 (P2) = 1,25
5. Penilaian Bisnis Kriteria 1 (B1) = 1,25
6. Penilaian Bisnis Kriteria 2 (B2) = 2,00
7. Penilaian Aset Takberwujud (ATB) = 2,00
8. Risalah keberatan = 0,20
9. Sidang banding = 0,10
10. Pemetaan = 0,50

Ketentuan penghitungan Target Jumlah Nilai Tertimbang Laporan Penilaian per jabatan per tahun ditentukan oleh Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Sub variabel 2 - Persentase Kualitas Nilai Hasil Penilaian

Nilai Hasil Penilaian merupakan nilai yang dihasilkan dari kegiatan Penilaian Properti, Penilaian Bisnis, Penilaian Aset Takberwujud, dan NJOP hasil dari Penilaian Lapangan NJOP.

Nilai Menurut Wajib Pajak atas objek Penilaian Properti, Penilaian Bisnis, dan Penilaian Aset Takberwujud sebesar nilai yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) atau dokumen pendukung lain yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Nilai Menurut Wajib Pajak atas objek Penilaian Lapangan NJOP sebesar NJOP tahun sebelum dilakukan penilaian.

Rasio Nilai Hasil Penilaian dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$R = 1 + \frac{|\text{Nilai Hasil Penilaian} - \text{Nilai Menurut Wajib Pajak}|}{|\text{Nilai Menurut Wajib Pajak}|}$$

Rasio Nilai Hasil Penilaian Lapangan NJOP berdasarkan NJOP Hasil Penilaian Lapangan NJOP dan NJOP tahun sebelum dilakukan penilaian, yang dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$R = 1 + \frac{|\text{NJOP Hasil Penilaian Lapangan} - \text{NJOP tahun sebelumnya}|}{|\text{NJOP tahun sebelumnya}|}$$

Rasio Nilai Hasil Penilaian diberikan sesuai dengan target Rasio Nilai Hasil Penilaian yang ditentukan oleh Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian dalam hal:

a. Nilai Menurut Wajib Pajak tidak diperoleh atau tidak diketahui seperti untuk tujuan sita/lelang;
b. Penilaian Kantor NJOP PBB P5L, Risalah Keberatan, Sidang Banding yang terkait dengan penilaian, dan Pemetaan PBB P5; dan
c. Dalam hal NJOP tahun sebelumnya tidak diketahui, tidak ada, atau 0 (nol) antara lain Penilaian NJOP Objek Pajak PBB Baru.

Rata-rata Rasio Nilai Hasil Penilaian

Rata-rata Rasio Nilai Hasil Penilaian merupakan rata-rata dari Rasio Nilai Hasil Penilaian Properti, Bisnis, dan Aset Tak berwujud.Target Rasio Nilai Hasil Penilaian ditentukan oleh Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian. **Definisi, jenis, dan format laporan penilaian untuk:**

1. Penilaian Kantor NJOP PBB P5L, berdasarkan SE-11/PJ/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Objek Pajak untuk Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan; dan
2. Penilaian Properti Kriteria 1, Properti Kriteria 2, Bisnis Kriteria 1, Bisnis Kriteria 2 dan Aset Takberwujud berdasarkan SE-54/PJ/2016 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Properti, Penilaian Bisnis dan Penilaian Aset Tak berwujud untuk Tujuan Perpajakan.

Formula untuk menghitung Realisasi Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian adalah sebagai berikut:

*) maksimal 120%

$$\left[\frac{\text{Realisasi Jumlah Laporan Penilaian}}{\text{Target Jumlah Laporan Penilaian}}\right] \times \left[\frac{\text{Rata-rata Rasio Nilai Hasil Penilaian}}{\text{Target Rasio Nilai Hasil Penilaian}}\right]^{*}$$

Contoh penghitungan realisasi dan capaian subvariabel persentase penyelesaian penilaian

Seorang Fungsional Penilai di KPP Pratama ABC menyelesaikan penugasan dan menghasilkan LHPn sebagai berikut:

1. Penilaian NJOP-K sebanyak 20
2. Penilaian NJOP-L sebanyak 5

3. Penilaian Properti Kriteria I sebanyak 10
4. Penilaian Bisnis Kriteria II sebanyak 2
5. Pemetaan objek PBB P5L sebanyak 5

Maka menghasilkan angka mutlak sebesar:
= (20x0,1) + (5x1,0) + (10x0,25) + (2x2,0) + (5x0,5) = 16
Dari hasil penugasan di atas, mendapatkan rata-rata rasio nilai hasil Penilaian sebesar 1,15.
Jika ditetapkan target angka mutlak sebesar 16 dan target rasio sebesar 1 maka Capaian Indeks Kinerja Utama Fungsional Penilai tersebut pada tahun 2024 sebesar:
= (16 / 16) X (1,15 / 1) = 115%

Trajectory Komponen Persentase Penyelesaian Penilaian per Triwulan adalah sebagai berikut

Triwulan I : 15%; Triwulan II : 40%; Triwulan III : 65%; Triwulan IV : 85%

Formula untuk menghitung Capaian Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian per Triwulan}}{\textit{Trajectory}\ \text{Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian per Triwulan}}$$

**) Capaian maksimal 120%*

Var 2 Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu (40%)

Penyelesaian Penilaian tepat waktu adalah Penyelesaian penilaian berdasarkan PMK 147/PMK.03/2019 dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan sejak diterbitkannya Surat Perintah Penilaian (SPPn) sampai dengan saat ditandatanganinya Laporan Penilaian oleh Kepala Unit Pelaksana Penilaian (UPPn).
Jumlah Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu adalah jumlah penyelesaian penilaian yang dihitung dengan pembobotan besaran indeks ketepatan waktu.
Jumlah Penyelesaian Penilaian adalah jumlah Laporan Penilaian yang sudah diselesaikan.
Waktu penyelesaian penilaian ditentukan sebagai berikut:

a. paling lama satu bulan untuk Penilaian Properti kriteria I;
b. paling lama dua bulan untuk Penilaian Properti kriteria II dan Penilaian Bisnis kriteria I;
c. paling lama tiga bulan untuk Penilaian Bisnis kriteria II dan Penilaian Aset Tak berwujud;
d. paling lama 15 hari sejak terbit SPPn untuk Penilaian Lapangan NJOP PBB Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan, Sektor Pertambangan Migas, Sektor Pertambangan dalam pengusahaan Panas Bumi, Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Sektor Lainnya (P5L). Sesuai dengan SE-11/PJ/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilain Objek Pajak untuk Penetapan NJOP PBB, dalam hal diperlukan, jangka waktu dapat diperpanjang dengan persetujuan Kepala UPPn berdasarkan pertimbangan tertentu.

1. Penyelesaian penilaian atas permintaan bantuan penilaian yang bersumber dari Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4) atau proses bisnis lainya diselesaikan sebelum batas waktu terdekat antara penyelesaian penilaian dan

penyelesaian proses bisnis yang mengajukan permintaan bantuan penilaian, diberikan indeks 1,2 (batas waktu penyelesaian tiap proses bisnis mengikuti petunjuk pelaksanaan masing-masing probis. Contoh SE-05/PJ/2022 untuk pengawasan, SE-15/PJ/2018 untuk pemeriksaan);

2. Penyelesaian penilaian proaktif termasuk kedalam Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) sebelum batas waktu pengawasan berakhir, diberikan indeks 1,1;
3. Penyelesaian penilaian proaktif yang tidak termasuk DPP, tepat waktu diberikan indeks 1,0;
4. Penyelesaian penilaian, lewat waktu sampai dengan 1 bulan diberikan indeks 0,8;
5. Penyelesaian penilaian, lewat waktu lebih dari 1 bulan sampai dengan 2 bulan diberikan indeks 0,6 dan
6. Penyelesaian penilaian, lewat waktu lebih dari 2 bulan diberikan indeks 0,4.

Formula untuk menghitung Realisasi Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu adalah sebagai berikut:

Jumlah Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu	X 100%
Jumlah Penyelesaian Penilaian	

Contoh penghitungan realisasi variabel penyelesaian penilaian tepat waktu

Seorang Fungsional Penilai Pajak pada KPP Pratama ABC menerima penugasan sebanyak 30 objek penilaian pada tahun 2024, Fungsional Penilai tersebut dapat menyelesaikan:

1. 8 (delapan) penilaian atas permintaan bantuan penilaian yg bersumber dari DSP4 atau proses bisnis lainya diselesaiakan sebelum batas waktu terdekat antara penyelesaian penilaian dan penyelesaian proses bisnis peminta bantuan;
2. 7 (tujuh) penilaian proaktif yang sedang dilakukan pengawasan (DPP) sebelum batas waktu pengawasan berakhir;
3. 5 (lima) penilaian proaktif yang tidak termasuk DPP tepat waktu;
4. 5 (lima) penilaian proaktif yang tidak termasuk DPP, lewat waktu sampai dengan 1 bulan;
5. 3 (tiga) penilaian proaktif yang tidak termasuk DPP, lewat waktu lebih dari 1 bulan sampai dengan 2 bulan; dan
6. 2 (dua) penilaian proaktif yang tidak termasuk DPP, lewat waktu lebih dari 2 bulan.

Trajectory Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu per Triwulan adalah sebagai berikut

Triwulan I : 90%; Triwulan II : 90%; Triwulan III : 90%; Triwulan IV : 90%

Formula untuk menghitung Capaian Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu adalah sebagai berikut:

Jumlah Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu	X 100%
Jumlah Penyelesaian Penilaian	

Contoh penghitungan realisasi variabel penyelesaian penilaian tepat waktu

Seorang Fungsional Penilai Pajak pada KPP Pratama ABC menerima penugasan sebanyak 30 objek penilaian pada tahun 2024, Fungsional Penilai tersebut dapat menyelesaikan:

1. 8 (delapan) penilaian atas permintaan bantuan penilaian yg bersumber dari DSP4 atau proses bisnis lainya diselesaiakan sebelum batas waktu terdekat antara penyelesaian penilaian dan penyelesaian proses bisnis peminta bantuan;
2. 7 (tujuh) penilaian proaktif yang sedang dilakukan pengawasan (DPP) sebelum batas waktu pengawasan berakhir;
3. 5 (lima) penilaian proaktif yang tidak termasuk DPP tepat waktu;
4. 5 (lima) penilaian proaktif yang tidak termasuk DPP, lewat waktu sampai dengan 1 bulan;
5. 3 (tiga) penilaian proaktif yang tidak termasuk DPP, lewat waktu lebih dari 1 bulan sampai dengan 2 bulan; dan
6. 2 (dua) penilaian proaktif yang tidak termasuk DPP, lewat waktu lebih dari 2 bulan.

Trajectory Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu per Triwulan adalah sebagai berikut

Triwulan I : 90%; Triwulan II : 90%; Triwulan III : 90%; Triwulan IV : 90%

Formula untuk menghitung Capaian Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu per Triwulan}}{\textit{Trajectory}\ \text{Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu per Triwulan}}$$

**) Capaian maksimal 120%*

Formula Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian:

(Capaian Persentase Penyelesaian Penilaian x 60%)
+
(Capaian Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu x 40%)

Keterangan: Capaian tiap variabel ditetapkan maksimal 120%

Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian per Triwulan adalah sebagai berikut.

Triwulan I : 100%; Triwulan II : 100%; Triwulan III : 100%; Triwulan IV : 100%

Formula untuk Menghitung Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian adalah sebagai berikut:

(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%)
+
(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)

Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%

Contoh penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian.

No	Keterangan	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
a.	Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan	80,00%	90,00%	95,00%	101,00%
b.	*Trajectory* Target Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
c.	**Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (maksimal 120%) (c = a : b)**	**100,00%**	**112,50%**	**118,75%**	**120% *)**
d.	Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian	90,00%	95,00%	100,00%	115,00%
e.	*Trajectory* Target Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
f.	**Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (maksimal 120%) (f = d : e)**	**90,00%**	**95,00%**	**100,00%**	**115,00%**
g.	**Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian** = (60% x Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan) + (40% x Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian)	**96,00%**	**105,50%**	**111,25%**	**118,00%**
h.	**Target IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
i.	**Capaian IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian (i = g : h)**	**96,00%**	**105,50%**	**111,25%**	**118,00%**
**) capaian per masing-masing komponen ditetapkan maksimal 120%*					

III.A.12.c. Realisasi

Capaian IKU Tingkat Efektivitas pemeriksaan dan penilaian KPP Pratama Jakarta Senen pada tahun 2024 sebesar 116,80%. Bukti pendukung capaian IKU sebagai berikut:

7	Penegakan hukum yang efektif							111.83
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100.00%	116.80%	Max	P/M	14%	26.92%	116.80
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75.00%	115.53%	Max	P/L	19%	36.54%	120.00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100.00%	100.00%	Max	P/L	19%	36.54%	100.00

III.A.12.d. Rencana Aksi

Langkah-langkah yang dilakukan KPP Pratama Jakarta Senen dalam upaya mencapai target IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian antara lain:

- Mengusulkan Wajib Pajak untuk dilakukan pemeriksaan dengan usulan yang mempertimbangkan *ability to pay* dan keberadaan Wajib Pajak yang bersangkutan; dan
- Melakukan pencarian Wajib Pajak yang tidak termasuk dalam Daftar Sasaran Pencairan yang memiliki kemampuan membayar pajak dan dapat dilakukan penagihan aktif.

III.A.13. IKU Tingkat Efektivitas Penagihan

Sasaran Strategis Penegakan Hukum Yang Efektif
IKU Tingkat Efektivitas Penagihan

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2023

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	204%	80.68%	80.68%	101.24%	101.24%	115.53%	115.53%
Capaian	204%	80.68%	80.68%	101.24%	101.24%	115.53%	115.53%

III.A.13.a. Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

III.A.13.b. Definisi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%); dan
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

1. Variabel tindakan penagihan (50%)

Tindakan penagihan yang diukur dalam IKU ini meliputi:

a. Penerbitan Surat Teguran;
b. Pemberitahuan Surat Paksa;
c. Pemblokiran;
d. Penyitaan;
e. Penjualan Barang Sitaan; dan
f. Ruang lingkup tindakan penagihan meliputi semua kohir yang inkrah dan wajib ditindaklanjuti.

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Realisasi penerbitan Surat Teguran adalah Surat Teguran yang telah diterbitkan melalui aplikasi SIDJP kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Realisasi pemberitahuan Surat Paksa adalah pemberitahuan Surat Paksa secara langsung oleh Juru Sita Pajak Negara (JSPN) kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak. Surat Paksa dianggap telah disampaikan apabila telah dilengkapi dengan Laporan Pelaksanaan Surat Paksa yang telah di rekam di SIDJP dan telah didukung dengan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa.

Pemblokiran adalah suatu tindakan pengamanan terhadap harta kekayaan WP/PP yang tersimpan pada Bank seperti deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan. Realisasi pemblokiran adalah jumlah nomor rekening WP/PP yang benar-benar terjadi pemblokiran sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Blokir

atau bentuk lainnya yang dipersamakan dari LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain. Dalam hal Berita Acara Blokir tidak mencantumkan nomor rekening, maka Berita Acara tersebut tetap dianggap sebagai realisasi.

Penyitaan adalah tindakan JSPN untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi piutang pajak pajak menurut peraturan perundang-undangan. Realisasi penyitaan dibuktikan dengan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan.

Penjualan barang sitaan adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Realisasi penjualan barang sitaan melalui lelang dibuktikan dengan pengumuman lelang. Sedangkan untuk realisasi penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan.

Realisasi tindakan penagihan adalah jumlah realisasi tindakan penagihan yang dilakukan pada tahun 2024. Target tindakan penagihan pajak adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum. Penghitungan realisasi variabel tindakan penagihan sebagai berikut:

No.	Tindakan Penagihan	Formula	% Bobot
1	Surat Teguran	(Realisasi Surat Teguran / Target Surat Teguran) x 100%	19%
2	Surat Paksa	(Realisasi Surat Paksa / Target Surat Paksa) x 100%	29%
3	Penyitaan	(Realisasi Penyitaan / Target Penyitaan) x 100%	8%
4	Pemblokiran	(Realisasi Pemblokiran / Target Pemblokiran) x 100%	28%
5	Penjualan Barang Sitaan	(Realisasi Penjualan Barang Sitaan / Target Penjualan Barang Sitaan) x 100%	16%
Jumlah			100%

Formula variabel tindakan penagihan sebagai berikut:

Variabel Tindakan Penagihan	= (Bobot Surat Teguran x Persentase Realisasi Surat Teguran) + (Bobot Surat Paksa x Persentase Realisasi Surat Paksa) + (Bobot Pemblokiran x Persentase Realisasi Pemblokiran) + (Bobot Penyitaan x Persentase Realisasi Penyitaan) + (Bobot Penjualan Barang Sitaan x Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan)

Contoh penghitungan sebagai berikut:
KPP A memiliki target dan realisasi tindakan penagihan tahun 2024 sebagai berikut:

No.	Tindakan Penagihan	Target	Realisasi	% Realisasi	Maksimal 120%	% Bobot	Realisasi x Bobot
1	Surat Teguran	1100	975	88.64%	88.64%	19%	16.84%
2	Surat Paksa	500	480	96.00%	96.00%	29%	27.84%
3	Penyitaan	25	22	88.00%	88.00%	8%	7.04%
4	Pemblokiran	60	58	96.67%	96.67%	28%	27.07%
5	Penjualan Barang Sitaan	15	20	133.33%	120%	16%	19.20%
Total							97.99%

2. **Variabel tindak lanjut DSPC (20%)**

Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) adalah Daftar Wajib Pajak beserta kohir-kohirnya yang menjadi sasaran tindakan penagihan dan pencairan yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan tindakan penagihan dan meningkatkan pencairan piutang pajak dalam rangka mencapai target penerimaan PKM Penagihan.

Guna mengoptimalkan tindakan penagihan atas Wajib Pajak DSPC, maka tindakan penagihan setidak-tidaknya mencapai tahapan penyitaan. Tindak lanjut DSPC adalah serangkaian tindakan penagihan atas kohir-kohir Wajib Pajak yang masuk dalam DSPC tahun 2024. Target tindak lanjut DSPC adalah 50% dari jumlah Wajib Pajak DSPC tahun 2023 di setiap akhir triwulan (31 Maret, 30 Juni, 30 September, 31 Desember).

Realisasi tindak lanjut DSPC adalah jumlah Wajib Pajak DSPC yang telah dilakukan tindakan penagihan pada tahun 2024 setidak-tidaknya sampai pada tahapan penyitaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan.

Apabila per tanggal 1 Januari 2024, tindakan penagihan terakhir atas Wajib Pajak sudah pada tahapan penyitaan (yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan), maka dapat dilakukan tindakan penagihan lainnya berupa penyitaan lagi terhadap aset lainnya atau tindakan penagihan selain penyitaan berupa penjualan barang sitaan, pencegahan, atau penyanderaan. Titik realisasi tindak lanjut DSPC dapat berupa:

1. tindakan penyitaan terhadap aset WP/PP dari WP DSPC yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan;
2. tindakan penjualan barang sitaan melalui lelang yang dibuktikan dengan pengumuman lelang;
3. tindakan penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan;
4. tindakan pencegahan yang dibuktikan dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan pencegahan dan/atau Keputusan Menteri Keuangan tentang perpanjangan pencegahan;
5. tindakan penyanderaan yang dibuktikan dengan adanya Nota Dinas Rahasia Direktur Jenderal Pajak mengenai usulan Penyanderaan dan/atau Perpanjangan Penyanderaan yang disampaikan kepada Menteri Keuangan;
6. terdapat pembayaran salah satu kohir dari WP DSPC minimal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk KPP Pratama dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk KPP selain Pratama; atau

7. tunggakan WP DSPC lunas.

Dalam hal tindak lanjut tindakan penagihan terhadap PP dari WP DSPC tersebut di atas berada di luar wilayah kerja KPP dan memerlukan adanya bantuan tindakan penagihan, maka tindakan bantuan penagihan tersebut dapat diakui sebagai tindak lanjut DSPC dari KPP yang meminta bantuan dan juga menjadi realisasi IKU tindakan penagihan KPP yang dimintai bantuan (Joint IKU). Namun demikian, realisasi pencairan atas tunggakan tersebut, hanya bisa diklaim oleh KPP yang meminta bantuan tindakan penagihan.

Dalam hal administrasi bantuan penagihan masih dilakukan secara manual, maka pengakuan tindak lanjut dilakukan diadministrasikan secara manual. Dalam hal telah tersedia di sistem, maka penarikan data melalui sistem.

Formula Variabel Tindak Lanjut Wajib Pajak DSPC:

$$\text{Variabel Tindak Lanjut DSPC} = \frac{\text{Realisasi tindak lanjut DSPC}}{\text{Target tindak lanjut DSPC}} \times 100\%$$

Contoh penghitungan variabel tindak lanjut DSPC sebagai berikut:

Tahun 2024, KPP A memiliki 100 Wajib Pajak DSPC. Dari 100 Wajib Pajak tersebut, pada 31 Desember 2024 telah ditindaklanjuti sampai pada tahapan penyitaan dan/atau setelah penyitaan sebanyak 40 Wajib Pajak.

Penghitungan realisasi variabel tindak lanjut DSPC sebagai berikut:

$$\text{Variabel Tindak Lanjut DSPC} \quad \frac{40}{50\% \times 100} \times 100\% = 80\%$$

3. **Variabel pencairan DSPC (30%)**

Pencairan DSPC adalah jumlah rupiah yang berhasil dikumpulkan melalui tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak DSPC. Realisasi pencairan DSPC adalah jumlah rupiah penerimaan penagihan yang berhasil dikumpulkan dari Wajib Pajak DSPC selama tahun 2024 sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Rencana Sumber Penerimaan Pajak. Target pencairan DSPC adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum. Formula Variabel Pencairan DSPC:

$$\text{Variabel Pencairan DSPC} = \frac{\text{Realisasi pencairan DSPC}}{\text{Target pencairan DSPC}} \times 100\%$$

Capaian maksimal setiap variabel tingkat efektivitas penagihan yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah sebesar 120%.

REALISASI IKU TINGKAT EFEKTIVITAS PENAGIHAN

Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Penagihan adalah penjumlahan realisasi dari tiap-tiap variabel pembobotan sebagai berikut:

No.	Variabel IKU	% Bobot IKU
1	Variabel tindakan penagihan	50%
2	Variabel tindak lanjut DSPC	20%
3	Variabel pencairan DSPC	30%

Contoh penghitungan realisasi IKU Tingkat Efektivitas Penagihan KPP A pada Triwulan IV

Variabel IKU	Realisasi	% Bobot IKU	Realisasi IKU
Variabel tindakan penagihan	97,99%	50%	49,00%
Variabel tindak lanjut DSPC	80,00%	20%	16,00%
Variabel pencairan DSPC	50,00%	30%	15,00%
Total			80%
Indeks Capaian IKU = (80% / 75%) x 100%			107%

III.A.13.c. Formula IKU

Formula:		
(50% x Variabel Tindakan Penagihan) + (20% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) + (30% x Variabel Pencairan DSPC)		
1. Formula Variabel Tindakan Penagihan		
Variabel Tindakan Penagihan	= (Bobot Surat Teguran x Persentase Realisasi Surat Teguran) + (Bobot Surat Paksa x Persentase Realisasi Surat Paksa) + (Bobot Pemblokiran x Persentase Realisasi Pemblokiran) + (Bobot Penyitaan x Persentase Realisasi Penyitaan) + (Bobot Penjualan Barang Sitaan x Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan)	
2. Formula Variabel Tindak Lanjut DSPC		
Variabel Tindak Lanjut DSPC	= Realisasi tindak lanjut DSPC / Target tindak lanjut DSPC	x 100%
2. Formula Variabel Pencairan DSPC		
Variabel Pencairan DSPC	= Realisasi pencairan DSPC / Target pencairan DSPC	x 100%

III.A.13.d. Realisasi

Capaian IKU Tingkat efektivitas penagihan KPP Pratama Jakarta Senen pada tahun 2024 sebesar 115.53%, dengan capaian 120% dari target yang berjumlah 75%.

III.A.13.e. Rencana Aksi

Rencana aksi KPP Pratama Jakarta Senen untuk mengamankan IKU Tingkat efektivitas penagihan di waktu mendatang antara lain:

- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya pada jabatan Juru Sita Pajak Negara;
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
- Meningkatkan pengawasan dengan cara mengklarifikasi melalui media pos atau telepon terhadap Wajib Pajak yang tidak/belum melakukan pembayaran atas tahun pajak sebelumnya.

III.A.14. IKU Presentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

Sasaran Strategis Penegakan Hukum Yang Efektif
IKU Presentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	N/A	80%	80%	-	80%	80%	80%
Realisasi	N/A	80.00%	80.00%	93.54%	96.67%	92.86%	92.86%
Capaian	N/A	100.00%	100.00%	116.93%	116.93%	116.07%	116.07%

III.A.14.a. Deskripsi Sasaran strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

III.A.14.b. Definisi IKU

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diitndaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas

Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

III.A.14.c. Formula

Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	x100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

III.A.14.d. Realisasi

Capaian IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan KPP Pratama Jakarta Senen sejumlah satu usulan atau 100% dari target yang ditetapkan oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat.

No	Kode KPP	Unit Kerja	Target	Realisasi	Persentase
1	021	KPP Pratama Jakarta Menteng Satu	1	1	100%
2	022	KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu	1	1	100%
3	023	KPP Pratama Jakarta Senen	1	1	100%
4	024	KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih	1	0	0%
5	025	KPP Pratama Jakarta Gambir Satu	1	1	100%
6	026	KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu	1	1	100%
7	027	KPP Pratama Jakarta Kemayoran	1	1	100%
8	028	KPP Pratama Jakarta Gambir Dua	1	1	100%
9	029	KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga	1	1	100%
10	071	KPP Pratama Jakarta Menteng Dua	1	1	100%
11	072	KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua	1	1	100%
12	073	KPP Madya Jakarta Pusat	1	2	200%
13	075	KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua	1	1	100%
14	076	KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga	1	1	100%
15	077	KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga	1	1	100%
16	078	KPP Madya Dua Jakarta Pusat	1	1	100%

III.A.14.e. Rencana Aksi

Dalam upaya mencapai target IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan, KPP Pratama Jakarta Senen akan melakukan penelitian kembali usulan yang dapat diusulkan dari Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan.

III.A.15. IKU Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan.

Sasaran Strategis Data dan Informasi yang berkualitas
IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2023

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	13.18%	64.35%	64.35%	115%	115%	120%	120%

Capaian	13.18%	64.35%	64.35%	115%	115%	120%	120%

III.A.15.a. Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

III.A.15.b. Definisi IKU

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

a. kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi Wajib Pajak, penggalian potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;
b. kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalian potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;
c. kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;
d. kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk

menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;

e. kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objek penilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya.
f. kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau
g. kepentingan perpajakan lainnya.

Dalam rangka memenuhi standar umum, Petugas Pengamat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. diberikan Surat Perintah Kegiatan Pengamatan oleh Kepala KPP; dan
b. memiliki keterampilan yang cukup dan menggunakannya secara cermat dan seksama.

Kegiatan Pengamatan dalam rangka mendukung kepentingan/kegiatan perpajakan dilakukan berdasarkan permintaan yang disampaikan oleh:

1) Pegawai KPP yang melaksanakan kegiatan Pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak, kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, kegiatan Penagihan, kegiatan Pemeriksaan, atau kegiatan Penilaian di KPP;
2) Petugas Intelijen Perpajakan di Kanwil DJP; dan
3) Kepala KPP berdasarkan inisiasi pegawai di lingkungan KPP tersebut.

Laporan Kegiatan Pengamatan adalah laporan yang berisi pelaksanaan dan hasil Pengamatan yang disusun oleh Pengamat.

Laporan Pengamatan disusun berdasarkan format pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-18/PJ/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Perpajakan dan Pengamatan atau yang menggantikan.

Laporan Kegiatan Pengamatan yang diselesaikan adalah Laporan pengamatan yang telah didistribusikan kepada pihak yang menyampaikan permintaan Kegiatan Pengamatan serta disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui nota dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Target penyelesaian laporan pengamatan ditentukan dengan Nota Dinas Direktur Intelijen Perpajakan.

Penghitungan realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan diukur menggunakan faktor jangka waktu dengan ketentuan sebagai berikut :

Waktu Penyelesaian	Faktor Jangka Waktu
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan **kurang dari 3 bulan** sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	1.1
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan **dalam waktu 3 bulan** sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	0.9
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan **lebih dari 3 bulan** sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	0.7

2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

a. Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).

b. Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP.

c. Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan geotagging objek pajak pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan internet tersedia terdekat.

d. Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.

e. Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang telah tervalidasi. Data tersebut ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPDL) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR) yang sebelumnya dilakukan perhitungan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP).

f. Jumlah produksi pengumpulan data lapangan dihitung berdasarkan jumlah data hasil KPDL yang diperoleh,

sepanjang jenis data, tahun perolehan, dan nilainya tidak sama.

g. Data potensi pajak berbasis lapangan yang dianggap sebagai realisasi KPP adalah data lapangan yang diinput oleh seluruh pegawai dan telah divalidasi oleh Seksi PKD yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

   1. Terdapat identitas WP berupa NPWP dan/atau NIK dan/atau Paspor/ KITAS/KITAP atau sejenisnya;

   2. Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal sesuai dengan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf 1); dan

   3. Data koordinat lokasi WP melalui geotagging yang presisi (tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan lokasi lainnya) sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020 pada angka 3.a.2.e dan angka 3.a.2d.

h. Jangka waktu validasi kebenaran material oleh atasan langsung (sebelum dikirim ke seksi PKD) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh atasan langsung. Jangka waktu validasi formal oleh Kepala Seksi PKD dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh Kepala Seksi PKD.

i. Pengakuan realisasi IKU Penyediaan Data Potensi Perpajakan adalah sebagai berikut:

   1. Realisasi pegawai dihitung dari jumlah data KPDL hasil perekaman data yang bersumber dari kegiatan lapangan dan dilakukan validasi kebenaran material dan formal tepat waktu.

   2. Realisasi Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh Account Representative tersebut.

   3. Realisasi Kepala KP2KP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP tersebut.

   4. Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KPP tersebut, termasuk yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP di wilayahnya.

   5. Realisasi Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian, Kepala Seksi Bimbingan Pendaftaran, dan Kepala Seksi Bimbingan P3 dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Lainnya (Berbasis Kewilayahan) KPP di bawahnya.

   6. Realisasi Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kepala Seksi Data Potensi, Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan, dan Kepala Seksi Dukungan Teknis Komputer dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Strategis KPP di bawahnya.

j. Ketentuan lebih lanjut tentang target produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) akan diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

III.A.15.c. Formula IKU

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan
$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan x faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan
$\frac{\text{Jumlah Produksi Data Lapangan}}{\text{Jumlah Target Produksi Data Lapangan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}) + (\text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\%$

III.A.15.d. Realisasi

Capaian IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan pada tahun 2024 adalah 120% dari target, dengan angka realisasi sebanyak 1.647 alat keterangan KPDL dengan tindak lanjut berupa SP2DK/E sebesar 189 SP2DK dan tindak lanjut berupa LHP2DK/E sebesar 175 LHP2DK.

Unit Kerja	Data Objek	Data Subjek	Jml Penugasan	Perbaikan	Material	Formal	Total Proses	Gagal	NPWP	Non NPWP	Total Selesai	Tepat Waktu	Terlambat	SP2DK/E	LHP2DK/E	Target	Realisasi IKU	Trajectory	Capaian IKU
a	b	c	d	e	f	g	h=e+f+g	i	j	k	l=j+k	m	n	o	p	q	r=m:q	s	t=r:s
TOR WILAYAH DJP JAKARTA PUSAT	31.326	24.446	726	305	23	6	334	823	26.347	3.822	30.169	28.837	615	2.378	2.144	11.760	245.21%	100%	120.00%
PRATAMA JAKARTA SENEN	1.901	1.504	61	12	2	0	14	53	1.587	247	1.834	1.657	114	189	175	850	194.94%	100%	120.00%

III.A.15.e. Rencana Aksi

KPP Pratama Jakarta Senen dalam upaya untuk mencapai target IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan, berencana untuk memantau perkembangan ekonomi dari suatu wilayah dan melakukan KPDL di wilayah tersebut jika dinilai potensial.

III.A.16. IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

Sasaran Strategis Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif
IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	119%	119%	119%	120%	120%	117.24%	117.24%
Capaian	119%	119%	119%	120%	120%	117.24%	117.24%

III.A.16.a. Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

III.A.16.b. Definisi IKU Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan.

Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:

a. 70: secondment, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad team, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung

b. 20: coaching, mentoring, benchmarking, community of practice, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi pihak lain

c. 10: belajar mandiri, e-learning, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, workshop/lokakarya, webinar, dan/atau pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada Individual Development Plan (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. Cut off laporan pengembangan adalah 15 Desember 2024

Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti Assessment Center.

Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil Assessment Center sampai dengan Desember 2024. Hasil Assessment Center yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat struktural:

1. Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) ≤ 2 Tahun 0 Bulan (pensiun ≤ 31 Desember 2026)
2. Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-Assessment Center di Jabatan baru

Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil Assessment Center tidak memenuhi standar JPM ≥80% dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024.

Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

1. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinanya adalah DJP pada Tahun 2024
2. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024

Hasil pengukuran kompetensi teknis yang diperhitungkan adalah sebagai berikut: a. bagi Kepala Unit:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2024
2. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024 b. bagi Pejabat Pengawas:
3. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

Komponen penghitungan formula IKU ini adalah pelaksana dan pejabat fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis. Dari komponen tersebut dijabarkan menjadi dua subkomponen sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai yang lulus Uji Kompetensi Teknis;
2. Jumlah pegawai yang TIDAK lulus Uji Kompetensi Teknis dan sudah dilakukan pengembangan.

Target di akhir tahun adalah 90% Bagi pegawai yang tidak lulus uji kompetensi maka pegawai tersebut harus dilakukan pengembangan kompetensi Pengembangan Kompetensi dapat berupa IHT yang relevan dengan materi uji kompetensi teknis atau pengembangan kompetensi lainnya. Untuk mengukur realisasi pengembangan kompetensi yang telah dilakukan, perlu dibuat laporan pengembangan kompetensi oleh unit kerja.

Aspek Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional dianggap 100% dalam hal:

- tidak ada Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024
- seluruh Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024 lulus

Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

Pelatihan dan Program Pengembangan Kompetensi dilaksanakan melalui jalur klasikal (termasuk In-House Training, pelatihan publik dan sosialisasi/bimbingan teknis, serta Leadership Development Program) dan non klasikal meliputi On the Job Training (OJT), Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP), Online Group Coaching (OGC), Open Access di KLC, website studiA.

In House Training adalah program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan secara mandiri oleh unit kerja di DJP dengan menggunakan narasumber internal dan/atau eksternal serta fasilitas internal DJP yang bertujuan meningkatkan kompetensi pegawai baik kompetensi teknis, manajerial maupun sosial kultural yang dapat berupa workhshop, lokakarya, seminar, diseminasi dan sharing session. IHT yang dapat diperhitungkan jam pelajarannya adalah: IHT Wajib dan IHT yang terkait langsung dengan tusi utama unit kerja. IHT dapat dilaksanakan dengan metode tatap muka ataupun metode pembelajaran jarak jauh (*video conference*) menggunakan aplikasi internal ataupun eksternal kementerian keuangan.

Pelatihan Publik adalah Program Pengembangan Kompetensi yang dilakukan dengan cara mengirimkan pegawai DJP untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal di luar Kementerian Keuangan dengan menggunakan narasumber dan fasilitas eksternal.

Sosialisasi/Bimbingan Teknis adalah kegiatan penyampaian informasi terkait teknis pelaksanaan tugas tertentu yang dilakukan oleh narasumber pada unit yang bertanggung jawab melakukan sosialisasi/bimbingan teknis tersebut kepada unit lainnya di Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, bagi pegawai yang ditugaskan sebagai narasumber/pengajar bagi unit lainnya di DJP maupun yang bekerja sama dengan BPPK, juga dapat diakui sebagai pemenuhan jam pelajaran.

Individual Development Plan (IDP) adalah rencana kegiatan pengembangan kompetensi, karakter, dan komitmen pegawai melalui berbagai kegiatan terprogram yang spesifik dengan tujuan yang jelas dan dalam jangka waktu tertentu. Termasuk didalamnya adalah IDP yang terkait dengan pengembangan Talent dalam program Manajemen Talenta.

Online Group Coaching (OGC) merupakan kegiatan bimbingan dan pengarahan yang dilaksanakan secara berkelompok dan disampaikan jarak jauh menggunakan media teknologi informasi, sebagai tindak lanjut dari hasil *Assessment Center*. *Group Coaching* dilaksanakan dengan peserta heterogen (peserta/assessee berasal dari berbagai unit eselon I) pada jenjang yang sama (OGC Pejabat Administrator dan OGC Pejabat Pengawas), dengan dipandu oleh Assessor SDM Aparatur atau narasumber lain yang ditunjuk sebagai coach. Kegiatan

OGC yang dimaksud disini termasuk dengan kegiatan pengembangan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana pengembangan diri (*Individual Development*).

Pembelajaran melalui website studiA adalah pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk membantu meningkatkan jumlah keikutsertaan, fleksibilitas, efisiensi dan efektivitas Pembelajaran dalam rangka menunjang program pengembangan kompetensi pegawai melalui portal Learning Management System (LMS) Direktorat Jenderal Pajak, baik dalam bentuk pembelajaran modul interaktif maupun video.

Jam Pelajaran (JP) pegawai adalah seluruh jam pelajaran yang diperoleh oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK maupun melalui Program Pengembangan Kompetensi lainnya. Jumlah Jam Pelajaran (JP) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jalur klasikal atau *classroom* baik yang diselenggarakan secara luring ataupun daring dihitung dengan satuan ukuran waktu 45 (empat puluh lima) menit yang setara dengan 1 (satu) poin JP.
2. *On the Job Training* dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OJT yang setara dengan 20 poin JP.
3. *Coaching* dan Mentoring pada *Individual Development Plan* (IDP) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan IDP setara dengan 15 poin JP.
4. *Online Group Coaching* (OGC) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OGC (termasuk kegiatan IDP/rencana aksi setelahnya yang merupakan satu rangkaian kegiatan dengan OGC) setara dengan 15 poin JP.
5. Pembelajaran melalui *Open Access* di KLC di hitung dengan satuan jam pelajaran, yang modul dan besaran jam pelajaran yang diakui akan di atur lebih lanjut dalam pengumuman mengenai *open access* di KLC yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal modul *open access* yang diselesaikan bukan merupakan materi pembelajaran yang sesuai dengan tusi jabatan pegawai, hanya dapat diakui maksimal 4 poin JP.

JP minimal yang harus dipenuhi Pegawai dalam satu tahun adalah 24 poin JP. Pembelajaran melalui website studiA dihitung dengan poin ketepatan waktu penyelesaian modul *e-learning*. Modul *e-learning* adalah modul pembelajaran interaktif atau modul video yang dipelajari dari bagian pertama sampai terakhir. Modul yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah 2 modul pertama yang diselesaikan pada website studiA. Untuk jenis modul pembelajaran yang dipelajari dapat disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya.

Daftar Modul studiA yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah modul-modul pembelajaran berikut:

1. Pajak Penghasilan Dividen;
2. Pengenalan Dasar P3B;
3. Perlakuan Perpajakan atas Bentuk Kerja Sama Operasi (J*oint Operation*);
4. Penanganan atas Faktur Pajak dengan NPWP Pembeli 000;

5. *Compliance Risk Management*;
6. AR Pengawasan;
7. JF Asisten Penyuluh (course AR Waskon 1);
8. Hubungan Istimewa dalam Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan;
9. Kode Etik dan Kode Perilaku (KEKP);
10. Pengelolaan Kinerja;
11. Komunikasi Efektif;
12. Berpikir Kreatif;
13. Interpersonal Skill;
14. Mengelola Stres dan Tekanan;
15. Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan;
16. Tim yang Efektif;
17. Pasal 26A Ayat (4) UU KUP;
18. Proses Bisnis Pengawasan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan);
19. Perbandingan Undang-Undang Pajak Penghasilan, Cipta Kerja dan Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
20. Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Strategis;
21. Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan yang Berkeadilan;
22. Pengisian Identitas Pembeli BKP atau Penerima JKP dalam Faktur Pajak;
23. Bentuk Usaha Tetap (BUT);
24. *Exchange of Information on Request;*
25. Gambaran Umum, Teknik, Metode, dan Tahapan Pemeriksaan;
26. Pengantar *Data Analytics, Business Intelligence*, dan *Compliance Risk Management.*

Poin Ketepatan waktu penyelesaian modul *e-learning* StudiA menggunakan ketentuan sebagai berikut:

1. Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan I & II = Bobot 1,1 poin
2. Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan III = Bobot 1 poin
3. Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan IV = Bobot 0,9 poin

Catatan:

Khusus bagi pegawai:

1.) CPNS yang baru diangkat;

2.) pegawai yang baru diangkat dari unit eselon I lain;

3.) pegawai yang baru penempatan kembali setelah selesai dari Tugas Belajar/Cuti di Luar Tanggungan Negara/pegawai diperbantukan di luar DJP yang mulai bertugas kembali di triwulan IV, maka Bobot Poinnya tetap dihitung 1 poin.

Jika pegawai sebagaimana yang dimaksud tersebut di atas masuk di triwulan I-III, maka bobot poin menyesuaikan sesuai dengan

ketentuan yang seharusnya. Standar Poin pemenuhan Jam Pelajaran untuk tiap level pegawai adalah sebagai berikut:

Jabatan	JP Pertahun	Modul StudiA
Pelaksana	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Jabatan Fungsional	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Pengawas	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Administrator	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Pimpinan Tinggi Pratama	24 JP (24 poin)	-

Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

III.A.16.c. Formula IKU

Formula				
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	(*Capaian Komponen* 1 x 50%) + (*Capaian Komponen 2* x 50%) ket.: Capaian maksimal untuk masing-masing komponen adalah 120			
	Target Komponen 1	Triwulan I : 15 Triwulan II: 45 Triwulan III: 75 Triwulan IV: 90	**Target Komponen 2**	Triwulan I : 80 Triwulan II: 80 Triwulan III: 80 Triwulan IV: 80

KOMPONEN 1: KUALITAS KOMPETENSI (50%)	
Aspek 1: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural (30%)	
$\frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang } \textbf{memenuhi} \text{ JPM} \geq 80\%}{\text{Jumlah pejabat struktural yang sudah mengikuti Assessment Center}} \times 30\% +$	$\frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang } \textbf{tidak memenuhi JPM} \geq \textbf{80\% dan dilakukan pengembangan}}{\text{Jumlah pejabat struktural yang } \textbf{tidak memenuhi} \text{ JPM} \geq 80\%} \times 70\%$
Aspek 2: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional (35%)	
$\frac{\text{Jumlah pegawai yang } \textbf{lulus} \text{ uji kompetensi teknis}}{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi teknis}} \times 30\%$	$\frac{\text{Jumlah pegawai yang } \textbf{tidak lulus uji kompetensi teknis dan dilakukan pengembangan}}{\text{jumlah pegawai yang } \textbf{tidak lulus} \text{ uji kompetensi teknis}} \times 70\%$
Aspek 3: Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai (35%)	
(Efektivitas Penyelesaian Jam Pelajaran x 60%) + (Efektivitas Penyelesaian Modul E-learning StudiA x 40%)	
Formula Komponen Kualitas Kompetensi	(Realisasi Aspek 1 x 30%) + (Realisasi Aspek 2 x 35%) + (Realisasi Aspek 3 x 35%)

KOMPONEN 2: PELAKSANAAN KEGIATAN KEBINTALAN SDM (50%)
Parameter diukur berdasarkan tiga aspek, yaitu: 1) pelaksanaan kegiatan bintal 2) kuesioner/feedback penilaian kegiatan kebintalan 3) kepatuhan pelaporan Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui: 1) data pelaksanaan kegiatan kebintalan oleh Pejabat Administrator (minimal dua kegiatan per triwulan, masing-masing kegiatan pada satu bidang bintal) 2) kuesioner/feedback penilaian pelaksanaan kegiatan kebintalan (diselenggarakan oleh Biro SDM, Setjen) 3) kepatuhan pengiriman laporan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/non eselon sesuai dgn waktu yang ditetapkan

KOMPONEN 2: PELAKSANAAN KEGIATAN KEBINTALAN SDM (50%)
Parameter diukur berdasarkan tiga aspek, yaitu: 1) pelaksanaan kegiatan bintal 2) kuesioner/feedback penilaian kegiatan kebintalan 3) kepatuhan pelaporan Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui: 1) data pelaksanaan kegiatan kebintalan oleh Pejabat Administrator (minimal dua kegiatan per triwulan, masing-masing kegiatan pada satu bidang bintal) 2) kuesioner/feedback penilaian pelaksanaan kegiatan kebintalan (diselenggarakan oleh Biro SDM, Setjen) 3) kepatuhan pengiriman laporan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/non eselon sesuai dgn waktu yang ditetapkan
Sub-Komponen pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM adalah gabungan dari tiga parameter (sesuai bobot masing-masing) sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kegiatan	**Nilai**	**Jumlah Kegiatan**		
	120	4 kegiatan		
	110	3 kegiatan		
	80	2 kegiatan		
	70	1 kegiatan		
2. Feedback peserta	Rata-rata nilai kuesioner feedback penilaian implementasi kebintalan			
	Indeks	**Nilai**	**Interpretasi**	
	4	100	sangat efektif	
	3,50 - 3,99	80	efektif	
	2,50- 3,49	60	kurang efektif	
	< 2,49	40	tidak efektif	
3. Kepatuhan pelaporan	**Nilai**		**Waktu kepatuhan pelaporan**	Triwulan I tgl 1 April 2024; Triwulan II tgl 1 Juli 2024; Triwulan III tgl 1 okt 2024; Triwulan IV tgl 31 Des 2024; **(Batas waktu pelaporan dari Pejabat Administrator kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Non-Eselon)**
	110		sebelum batas waktu	
	100		sesuai batas waktu	
	80		1- 3 hari setelah batas waktu	
	50		> 3 hari setelah batas waktu	
	Catatan: 1. Berdasarkan laporan dari masing-masing jabatan administrator, pejabat pimpinan tinggi pratama/non eselon menyampaikan laporan tersebut kepada pengelola bintal unit jabatan pimpinan tinggi madya/non eselon (masing-masing unit) 2. pengelola bintal unit jabatan pimpinan tinggi madya/non eselon mengkompilasi dan menyampaikan laporan program/kegiatan kepada pengelola bintal pusat (Biro SDM) per semester. Batas waktu pengumpulan Semester I tanggal 8 Juli 2024 dan Semester 2 tanggal 6 Januari 2025.			

Formula Komponen Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	Triwulan I s.d. III: (80% x pelaksanaan kegiatan) + (20% x nilai kepatuhan pelaporan) Triwulan IV: (60% x pelaksanaan kegiatan) + (30% feedback peserta) + (10% x nilai kepatuhan pelaporan)
	Target Triwulan I s.d. III: Pelaksanaan Kegiatan + Kepatuhan Pelaporan Target Triwulan IV: Pelaksanaan Kegiatan + Feedback Peserta + Kepatuhan Pelaporan
Contoh	Pada akhir tahun 202x, KPP y memperoleh realisasi komponen 1 (Tingkat Kualitas Kompetensi) sebesar 95 dan komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan) sebesar 90, maka perhitungan capaian untuk IKU ini adalah sebagai berikut: (Capaian Komponen 1 x 50%) + (Capaian Komponen 2 x 50%) ((95/90) x 50%) + ((90/80) x 50%) = 109.03 **Maka, capaian untuk IKU ini adalah sebesar 109.03**

III.A.16.d. Realisasi

Capaian IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM KPP Pratama Jakarta Senen pada tahun 2024 terealisasi sebesar 117.24 dengan capaian 117,24%. Hal ini menunjukkan keseriusan komitmen KPP Pratama Jakarta Senen dalam mengembangkan sumber daya manusia yang dimiliki.

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100.00	117.24	Max	P/M	14%	33.33%	117.24

III.A.16.e. Rencana Aksi

Upaya KPP Pratama Jakarta Senen dalam mencapai target IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM adalah:

- Mengawasi progress pembelajaran pegawai yang perlu dilakukan pembinaan sehubungan dengan uji kompetensi;
- Menghimbau pegawai untuk selalu ikut dalam e-learning baik yang bersifat *mandatory* atau open access.
- Melakukan Penilaian Pegawai Terbaik.

III.A.17. IKU Indeks Penilaian Integritas Unit

Sasaran Strategis Organisasi Yang Berkinerja Tinggi
Iku Indeks Penilaian Integritas Unit

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	-	-	-	85%	85%	85%	85%
Realisasi	-	-	-	100%	100%	96.30%	96.30%
Capaian	-	-	-	100%	100%	96.30%	96.30%

III.A.17.a. Deskripsi Sasaran strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

III.A.17.b. Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.

Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;

Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;

Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;

Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;

Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

- Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)\
- Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)
- Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)
- Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH* (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

*Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA)

III.A.17.c. Formula IKU

((25% x indeks pelayanan perpajakan) + (25% x indeks pengawasan kepatuhan) + (25% x indeks pemeriksaan pajak) + (25% x indeks penagihan pajak)) - Faktor Koreksi

Q3 = Penyampaian Longlist Responden.
Nota Dinas Penyampaian Daftar Responden SPIU ke Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur tepat waktu berdasarkan Nota Dinas Direktur KITSDA yang akan disampaikan. Dengan ketentuan:
- sebelum s.d. batas waktu yang ditentukan = indeks 100 (sangat baik);
- 1 s.d. 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 80 (baik);
- diatas (>) 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 70 (cukup).

Q4 = Hasil Survei Penilaian Integritas Unit yang dilakukan kepada responden.

III.A.17.d. Realisasi

Berdasarkan data dari Aplikasi Mandor, KPP Pratama Jakarta Senen memperoleh realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit sebesar 96,30 dengan capaian IKU sebesar 113,29.

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85.00	96.30	Max	P/M	14%	33.33%	113.29

III.A.18. IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

Sasaran Strategis Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif
IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	23%	47%	47%	70%	70%	90%	90%
Realisasi	-	52.12%	52.12%	88.54%	88.54%	98.50%	98.50%
Capaian	-	52.12%	52.12%	88.54%	88.54%	98.50%	98.50%

III.A.18.a. Deskripsi Sasaran strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

III.A.18.b. Definisi IKU

A. Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:

a. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;
b. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
c. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang

memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

a. yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan
b. yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif. Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:
   a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
   b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO). Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.
2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA. Keterangan: Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja pada KPP.

Proporsi dan target masing-masing indeks adalah sebagai berikut:

Periode	Kegiatan	Proporsi	Target
Triwulan I	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Triwulan II	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	8,5	8,5
	Pelaksanaan DKO	8,5	8,5
Triwulan III	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
	Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja	15	10
Triwulan IV	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Total		50	45

Rincian bobot per komponen dalam Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Komponen	Bobot TW I/III/IV	Bobot TW II
Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	3	8,5
	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak dilakukan sesuai ketentuan	1,5	4,5
	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak disampaikan	0	0
Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO)	Jumlah unsur penilaian $90 \leq X \leq 120$	3	8,5
	Jumlah unsur penilaian $80 \leq X < 90$	1,5	4,5
	Jumlah unsur penilaian < 80	0	0

Contoh penghitungan Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja.

Pelaksanaan program budaya kinerja dan hasil indeks kualitas pengelolaan kinerja di KPP XYZ tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Periode	Keterangan	Bobot Realisasi	Akumulasi Bobot per TW
Triwulan I	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	3,00	6
	Jumlah unsur penilaian DKO = 120	3,00	
Triwulan II	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak dilakukan sesuai ketentuan	4,50	19
	Jumlah unsur penilaian DKO =	8,50	
Triwulan III	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	3,00	39
	Jumlah unsur penilaian DKO = 80	1,50	
	Indeks kualitas pengelolaan kinerja sebesar **15** (berdasarkan ND Direktur KITSDA)	15,00	
Triwulan IV	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak disampaikan	0,00	42
	Jumlah unsur penilaian DKO =	3,00	
Total Indeks Implementasi Manajemen Kinerja			**41,5**

B. Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi. Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi. Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu. Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan. Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

A. Administrasi dan Pelaporan

1. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat

Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1). Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.

2. Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).
3. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)** (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)). Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

Rencana pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang terintegrasi dengan pelaksanaan DKO adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Rapat Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Pemantauan MR dalam setahun adalah 4 kali pelaksanaan.

**Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Laporan Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Laporan Pemantauan MR Triwulanan dalam setahun adalah 4. Jika batas waktu penyampaian laporan pemantauan manajemen risiko triwulanan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu, minggu atau hari libur nasional, maka batas waktu penyampaian adalah pada hari kerja berikutnya.

C. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan (Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan) Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 100%. Contoh penghitungan IKU adalah sebagai berikut:

a. Piagam MR dan Dokumen Pendukung disampaikan tepat waktu melalui aplikasi PERISKOP.
b. Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang dilaksanakan pada Triwulan I (Pemantauan Triwulan IV tahun sebelumnya) terintegrasi dengan pelaksanaan DKO.
c. Laporan Pemantauan MR Triwulan IV tahun sebelumnya disampaikan pada aplikasi PERISKOP pada tanggal 12 Januari 2024
d. Ada Formulir III - Mitigasi Risiko, rencana aksi adalah sebagai berikut: Rencana Aksi 1 memiliki target 10 laporan, sampai dengan Triwulan I 2024 telah selesai 2 laporan. Rencana Aksi 2 memiliki target 3 x rapat pembahasan, sampai dengan Triwulan I 2024 belum terlaksana. Rencana Aksi 3 memiliki

target 30 Surat, sampai dengan Triwulan I 2024 telah dikirim 10 surat. Rencana Aksi 4 memiliki target 1 x IHT, sampai dengan Triwulan I 2024 telah terlaksana 2 x IHT. Sehingga Realisasi Triwulan I:

Administrasi dan Pelaporan:

1. Menyampaikan Piagam MR tepat waktu: mendapatkan 1 Poin
2. Melakukan rapat pemantauan terintegrasi dengan DKO dan terdapat dokumen pendukung: mendapatkan 2,5 Poin
3. Menyampaikan laporan pemantauan tepat waktu: mendapatkan 1 Poin

Realisasi Rencana Mitigasi Risiko:

maka penghitungan realisasi mitigasi risiko pada triwulan I 2024 adalah

rencana aksi 1 → 2/10 = 20%
rencana aksi 2 → 0/3 = 0%
rencana aksi 3 → 8/30 = 26%
rencana aksi 4 → 2/1 = 100% (realisasi maksimal 100%)
= (20%+0%+26%+100%) : 4 = 36
sehingga (35 poin x 36%) = 12,6

Realisasi poin unsur penilaian Penerapan Manajemen Risiko pada Triwulan I adalah
= Realisasi administrasi dan pelaporan + Realisasi rencana mitigasi risiko
= (1+2,5+1)+12,6 = 17,1.

Sehingga realisasi komponen IKU Penerapan Manajemen Risiko pada Triwulan I adalah
= (17,1/100)*100% = 17,1%)

Indeks Implementasi Manajemen Risiko:

Realisasi poin unsur penilaian Implementasi Manajemen Risiko	x100%
Jumlah Poin maksimal unsur penilaian Implementasi Manajemen Risiko	

III.A.18.c. Formula IKU

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	=	Indeks Implementasi Manajemen Kinerja	+	Indeks Implementasi Manajemen Risiko
	=	41,50	+	48,6
	=	90,10		
Target 2024	=	90		
Capaian 2024	=	**100,11%**		

III.A.18.d. Realisasi

Berdasarkan data dari Aplikasi Mandor, KPP Pratama Jakarta Senen berhasil memperoleh realisasi IKU IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko sebesar 98,50, dengan capaian sebesar 109,44 dari target yang ditetapkan.

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90.00	98.50	Max	P/M	14%	33.33%	109.44

III.A.18.e. Rencana Aksi

Rencana aksi yang dilakukan KPP Pratama Jakarta Senen dalam upaya untuk mengamankan IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko adalah:

- Memonitoring capaian IKU secara berkala;
- Melaksanakan DKO sesuai prosedur dan tepat waktu; dan
- Melaksanakan Rencana Aksi Mitigasi Risiko sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

III.A.19. IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Sasaran Strategis Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel
IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	104.33%	104.33%	120%	120%	120%	120%
Capaian	100%	104.33%	104.33%	120%	120%	120%	120%

III.A.19.a. Deskripsi Sasaran strategis

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

III.A.19.b. Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:
a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMArT DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan

Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

III.A.19.c. Formula IKU

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Triwulan1, Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0

Formula Tw I, dan II			
Realisasi IKPA/95,0			

Triwulan III dengan Indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi IKPA ≥ 98,00
100 < X < 120	100 + (Realisasi IKPA - 95) : 0,15 * (95<x<98)
100	Realisasi IKPA = 95
80 < X < 100	80 + (Realisasi IKPA – 85) : 0,5 ** (85<x<95)
80	Realisasi IKPA = 85
79,9	Realisasi IKPA < 85

Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi NKA ≥ 95,00
100 < X < 120	100 + (Realisasi - 91) : 0,2 * (91<x<95)
100	Realisasi NKA = 91
80 < X < 100	80 + (Realisasi NKA – 80) : 0,55 ** (80<x<91)
80	Realisasi NKA = 80
79,9	Realisasi NKA < 80

* Koefisien 0,2 = (Realisasi NKA Capaian 120 – Target NKA)/ (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target)
= (95-91) / (120-100)

** Koefisien 0,55 = (Target NKA – Realisasi NKA Capaian 80)/ (indeks capaian target – indeks capaian 80)
= (91-80) / (100-80)

III.A.19.d. Realisasi

Berdasarkan data dari Monevpa, berikut data pendukung realisasi IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran sebesar 120.

Nilai Indeks Kinerja Anggaran/IKKPA TA 2024				
Keterangan	Bobot	Nilai	Target	Nilai setelah pembobotan
Nilai IKPA	50%	99.99		49.99
Nilai Monev Kemenkeu/SMART	50%	100.00		50.00
Nilai IKA/IKKPA TA 2024 sebelum indeksasi			91	99.99
Nilai IKA/IKKPA TA 2024 setelah indeksasi			100	120.00

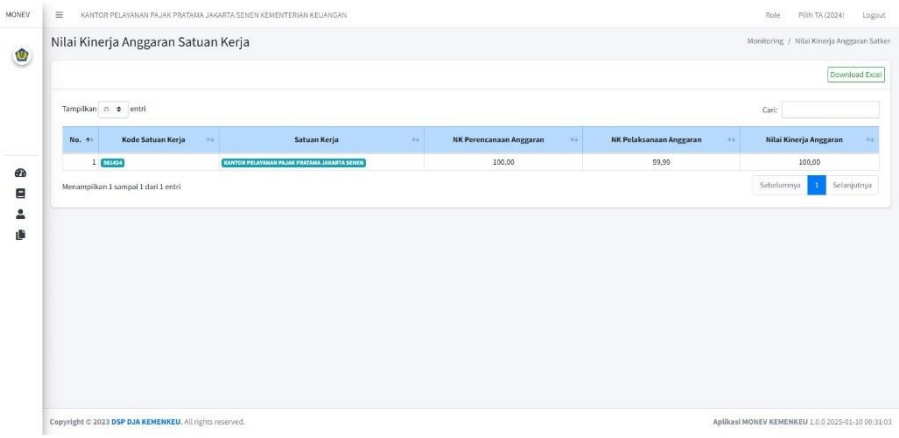

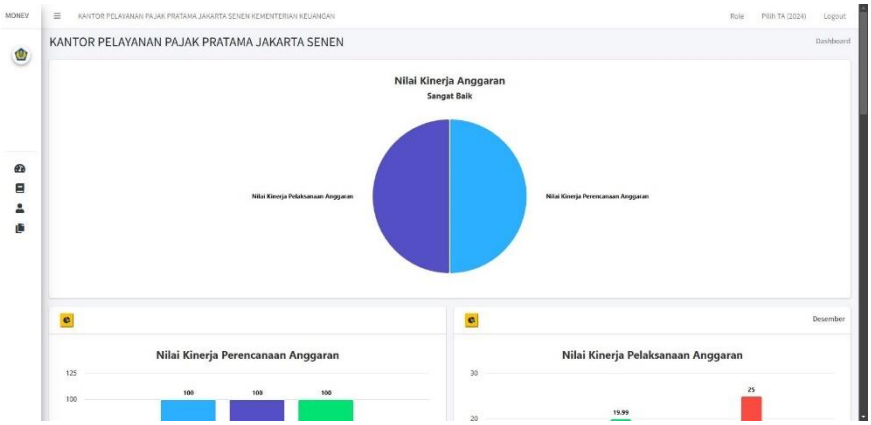

III.A.19.e. Rencana Aksi

Rencana aksi KPP Pratama Jakarta Senen dalam rangka menjaga kualitas pelaksanaan anggaran adalah:

- Membuat perencanaan anggaran lebih rinci dan efisien; dan
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia khususnya bendahara.

III.B. Realisasi Anggaran

Sumber pembiayaan kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Senen diperoleh dari Daftar Isian Kegiatan yang diusulkan pada awal tahun anggaran melalui Daftar Usulan Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian atau Lembaga (RKAK/L). Pelaksanaan Anggaran di KPP Pratama Jakarta Senen berdasarkan DIPA tertuang dalam Rincian Kertas Kerja Satket T.A. 2024 dengan alokasi sebesar Rp 5.913.919.000. Adapun realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp 5.494.811.753 dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp 419.107.247.

Realisasi anggaran pada KPP Pratama Jakarta Senen yang diklasifikasikan berdasarkan program di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Realisasi Anggaran Tahun 2024

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	**5,913,919,000**	**0**	**5,063,038,169**	**431,773,584**	**5,494,811,753**	**92.91 %**	**419,107,247**
CC Program Pengelolaan Penerimaan Negara	709,378,000	0	501,643,473	64,957,787	566,601,260	79.87 %	142,776,740
CC.4791 Ekstensifikasi Penerimaan Negara	227,580,000	0	139,504,754	13,298,000	152,802,754	67.14 %	74,777,246
BMA Data dan Informasi Publik	227,580,000	0	139,504,754	13,298,000	152,802,754	67.14 %	74,777,246
CC.4792 Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	162,340,000	0	125,883,483	7,193,687	133,077,170	81.97 %	29,262,830
BMB Komunikasi Publik	162,340,000	0	125,883,483	7,193,687	133,077,170	81.97 %	29,262,830
CC.4794 Pengawasan dan Penegakan Hukum	319,458,000	0	236,255,236	44,466,100	280,721,336	87.87 %	38,736,664
BCE Penanganan Perkara	117,690,000	0	84,988,047	16,545,100	101,533,147	86.27 %	16,156,853
BIG Pemeriksaan dan Audit Penerimaan	201,768,000	0	151,267,189	27,921,000	179,188,189	88.81 %	22,579,811
WA Program Dukungan Manajemen	5,204,541,000	0	4,561,394,696	366,815,797	4,928,210,493	94.69 %	276,330,507
WA.4707 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	4,529,157,000	0	3,955,063,696	311,056,797	4,266,120,493	94.19 %	263,036,507
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	4,529,157,000	0	3,955,063,696	311,056,797	4,266,120,493	94.19 %	263,036,507
WA.4708 Pengelolaan Organisasi dan SDM	675,384,000	0	606,331,000	55,759,000	662,090,000	98.03 %	13,294,000
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	675,384,000	0	606,331,000	55,759,000	662,090,000	98.03 %	13,294,000

Sumber: Laporan ketersediaan Data Detail TA 2024

Dalam pelaksanaan aspek keuangan pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara. KPP Pratama Jakarta Senen selalu berupaya untuk menegakan prinsip–prinsip *Good Corporate Governance*. Pembagian wewenang dan pelaksanaan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan sudah dilaksanakan sesuai dengan Undang–Undang yang berlaku. Transparansi dan Independensi pengelola keuangan merupakan jaminan bahwa pengelolaan keuangan di KPP Pratama Jakarta Senen sudah diajalankan dengan bersih dan jujur. Tidak terlepas juga dengan prinsip kinerja yang memadai yaitu efektif, efisien dan ekonomis.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan negara yang berlandaskan pada Undang–Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara telah menjadi landasan yang kuat dalam melaksanakan amanah pengelolaan negara. Perubahan sistem akuntansi menjadi akrual penuh telah dilaksanakan dan dipatuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang menjadi pedoman dalam menjalankan pengelolaan keuangan negara adalah:

1. Akuntabilitas berorientasi pada hasil;
2. Profesionalitas;
3. Proporsionalitas;
4. Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara; dan
5. Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

BAB IV
PENUTUP

LAKIN Tahun 2024 KPP Pratama Jakarta Senen merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024 yang disusun sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah *juncto* Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Banyaknya tantangan dan hambatan sepanjang tahun 2024 tidak menggoyahkan semangat seluruh jajaran KPP Pratama Jakarta Senen untuk mensukseskan program dan kegiatan demi mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan berpegang pada visi dan misi yang telah dicanangkan dan mentaati kode etik pegawai, seluruh komponen KPP Pratama Jakarta Senen berusaha sekuat tenaga menuntaskan semua target yang telah diamanahkan.

Hasil yang telah dicapai KPP Pratama Jakarta Senen selama tahun 2024 adalah:

1. Dari sisi penerimaan pajak, KPP Pratama Jakarta Senen berhasil mencapai realisasi sebesar 100,20%;
2. Dari sisi pemanfaatan anggaran, KPP Pratama Jakarta Senen telah memanfaatkan anggaran dengan optimal, baik untuk kegiatan rutin maupun pengadaan barang inventaris kantor dalam rangka menunjang pelayanan intern maupun ekstern;
3. Dari 19 jenis Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2024 terdapat 17 (enam belas) jenis indikator kinerja utama yang mencapai dan/atau melebihi target yang telah ditentukan serta 2 jenis indikator kinerja utama yang belum tercapai namun mendekati (berwarna kuning).
4. Kegiatan mitigasi resiko yang dijalankan di KPP Pratama Jakarta Senen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap resiko yang dapat muncul. Salah satu bukti adalah berkurangnya kegiatan pengawasan dari entitas pengawasan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak maupun Kementerian Keuangan dalam hal ini Inspektorat Jenderal;
5. Kegiatan Dialog Kinerja Organisai (DKO) sangat signifikan membantu organisasi kantor dalam merencanakan dan mengevaluasi kegiatan kantor dalam mencapai target-target organisasi yang telah ditetapkan.

Dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan serta untuk mengantisipasi kondisi tahun yang akan datang, perlu diadakan penetapan strategi yaitu meningkatkan integritas SDM melalui penerapan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas sehingga menjadi aparat pajak yang profesional terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi yang pesat dan kondisi perekonomian yang kurang stabil. Pencapaian pada tahun ini diharapkan dapat ditingkatkan pada tahun 2024 dengan mengoptimalkan seluruh upaya dan sumberdaya yang dimiliki. Dengan perencanaan yang komprehensif akan mempermudah pelaksanaan kegiatan mencapai target yang telah ditetapkan.